



P U T U S A N

No. 234 PK/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

- I. Nama Lengkap : **Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM**
Tempat Lahir : Garut.
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 September 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Aster No.3 Nusa Indah Garut Rt.01/14 Desa
Jaya Raga, Kecamatan Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Purba Sari.
- II. Nama Lengkap : **AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN**
Tempat Lahir : Garut.
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Agustus 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Juanda No. 38 Blok 4 Perum Cempaka
Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Arha Cika Persada.
- III. Nama Lengkap : **H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN**
Tempat Lahir : Garut.
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 2 Februari 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Subyandinata Rt.02/04 Desa Jayaraga,
Kecamatan Tarogong, Kidul Kabupaten Garut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Satya Abadi.
- IV. Nama Lengkap : **HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA.**
Tempat Lahir : Garut.
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 09 September 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Bratayudha No.98 Rt.05/27 Desa Kota Kulon,
Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Satria.
V. Nama Lengkap : **HARIS Bin HUSNADIN**
Tempat Lahir : Garut.
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Agustus 1955.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. KH. Satibi Kp. Patrol Kelurahan Suka Karya,
Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Halofik.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka :

Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, selaku Direktur CV. Purbasari – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris No. 16 tanggal 31 Maret 1975 dan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan akta Notaris Dedeh Karyana, SH Nomor : 11 tanggal 06 Oktober 1994 ;

Terdakwa II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN – selaku Direktur CV. Artha Cika Persada – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Dedeh Karyana, SH. No. 2 tanggal 05 Agustus 1998 ;

Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN – selaku Direktur CV. Satya Abadi – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Heri Suherman, SH. No. 1 tanggal 05 Juli 1993 ;

Terdakwa IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA – selaku Direktur CV. Satria – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 3 tanggal 09 Maret 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 3 tanggal 13 Desember 2000 dihadapan Notaris Poety Yalda Alamsjah, SH., dan Terdakwa V. HARIS Bin HUSNADIN – selaku Direktur CV. Halofik – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 4 tanggal 13 September 1982 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 8 tanggal 30 Juni 2000 dihadapan Notaris Heri Suherman, SH. ;

bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE selaku Direktur Utama PT. Tugu Mulya Utama dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. – selaku Pimpinan Proyek (dalam berkas perkara terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Desember Tahun 2004, Tahun 2005 dan Tahun 2006, setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHAP perkaranya diajukan dalam satu Surat Dakwaan, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2004 di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga Kabupaten Garut terdapat kegiatan Proyek Perbaikan Jalan di Wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dengan sumber dana dari APBN TA 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1100/Km.3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan RI, ditandatangani oleh Mulia P. Nasution selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, Kode Anggaran 05.04.06.2684.62.03.0214/ 991024/5565 Mata Anggaran Dana Cadangan Umum, untuk keperluan Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut dengan perincian sebagai berikut :
 - a Perkuatan badan jalan wilayah Garut Utara 5,95 Km ;
 - b Perkuatan badan jalan wilayah Garut Selatan 10,1 Km ;
 - c Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan 5 buah ;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut No. 620/Kep.386 A DPU. Bm tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin dan Bendahara Proyek Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Garut yang dibiayai oleh APBN, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Garut TA. 2004 ditunjuk personalia kegiatan proyek yaitu :

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



a.	Penanggungjawab	: Ir. Denny Suherlan, Msi (Kepala Dinas Bina Marga)
b.	Pemimpin Proyek	: Tatang Permana S.Sos (Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan).
c.	Bendahara	: Kuswoyo (Staf Keuangan Dinas PU Bina Marga)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut No. 602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi dan Ijin Prinsip yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Garut (Sdr. Agus Supriadi), Kegiatan Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung, dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut TA. 2004 No. 6021/SK-01/Pimpro-PBA/APBN/BM/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Penganganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pimpro telah membentuk Panitia Penunjukan Langsung dengan susunan sebagai berikut :

- Herman Rusmana Kasi Pemeliharaan Jembatan selaku Ketua ;
- Sutansa Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Sekretaris merangkap Anggota ;
- H. Ajat Akh Sudradjat Kasubag Keuangan selaku Anggota ;
- Denih Hajd Ridwan Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Anggota ;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut tentang Penunjukan Langsung sebagaimana tersebut diatas, maka untuk Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan di tunjuk PT. Tugu Mulya Utara dengan Direktur Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE yang dituangkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan No. 603.1/11/KTR-PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005 dengan biaya sebesar Rp2.096.237000,- dengan jenis pekerjaan :
 - 1 Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan Panjang 3200 m serta lebar 3 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m serta lebar 3 m ;
- 3 Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m serta lebar 3 m ;
- 4 Ruas Jalan Bojong Randu – Tegalgede dengan panjang 1500 m serta lebar 2,5 m ;
- 5 Ruas Jalan Puncak Bamerang – Cablom dengan panjang 1400 m serta lebar 2,5 m.
- 6 Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m sampai dengan 60 m ;

Dengan anggaran sebesar Rp2.606.237.984,50 untuk dipergunakan kegiatan sebagai berikut :

Mobilisasi	Rp	10.065.000,-
Galian saluran kanal tanah	Rp	11.621.250,-
Galian biasa	Rp	10.743.050,-
Urugan pilihan untuk timbunan	Rp	12.027.750,-
Lapisan Pondasi bawah kontruksi Telpor	Rp	115.137.175,-
Lapis pondasi atas makadam ikat basah klas B	Rp	223.743.150,-
Prime Coat (lapisan aspal resap pelekak)	Rp	48.790.000,-
Teach Coat (lapisan aspal pelekak)	Rp	264.600.000,-
Lapis permukaan Penetrasi Makadam	Rp	909.585.000,-
Lapisan permukaan penetrasi Makadam untuk minor	Rp	16.443.000,-
Beton Stuktur bertulang K.225	Rp	13.366.320,-
Baja tulangan	Rp	24.659.775,-
Pasangan batu dengan siar	Rp	240.045.675,-
Bronjong kawat	Rp	74.465.700,-
Perbaikan Deck Plank	Rp	750.000,-
Pemeliharaan/Normalisasi rutin bahu jalan	Rp	5.580.000,-
Pemeliharaan rutin / normalisasi saluran dan Gorong – gorong	Rp	8.580.000,-
Pengecekan pengencangan dan pema sangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m s/d 60 m		
Beton Cykloop K 175	Rp	5.576.800,-
Penyediaan dan Pemasangan mur + baut (besar)	Rp	1.250.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (menengah)	Rp	4.000.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (kecil)	Rp	1.527.450,-
Pengecekan dan Pengencangan rangka baja	Rp	45.412.600,-
Pengecetan	Rp	4.485.000,-
Pasangan Batu Kali	Rp	25.260.000,-

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Bronjong lengkap	Rp	43.453.800,-
Prancah gantung lengkap	Rp	48.562.500,-
PPN 10 %	Rp	190.567.089,50
Jumlah	Rp	2.096.237.984,50

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2	: Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor / kesatuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksana pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.
Pasal 9 ayat (5)	: Pengguna barang / jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya.
Pasal 32 ayat (3)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain.
Pasal 32 ayat (4)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali di subkontrakan kepada penyedia barang / jasa spesialis
Pasal 36 ayat (1)	: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang dan jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan. Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Pasal 36 ayat (2)	



Pasal 36 ayat (3)

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Proyek Perkuatan Badan jalan di Wilayah Garut Selatan Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE telah mengalihkan tanggungjawab seluruhnya atau sebagian pekerjaan utama sebagai berikut :
 - 1 Untuk Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa I RAJAB PRILYADI – Direktur CV. Purbasari dengan biaya sebesar Rp 452.088.255,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Purbasari tanggal 24 Desember 2004 No. 57 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH.
 - 2 Untuk Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan panjang 3200 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa II AGUS RIDWAN - Direktur CV. Arha Cika Persada dengan biaya sebesar Rp 452.100.550,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Arha Cika Persada tanggal 24 Desember 2004 No. 58 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
 - 3 Untuk Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa III ENDANG RUSKANDAR - Direktur CV. Satya Abadi, dengan biaya sebesar Rp 452.210.725,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satya Abadi tanggal 24 Desember 2004 No. 56 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
 - 4 Untuk Ruas Jalan Puncakhamerang – Coblosan dengan panjang 1400 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa IV HENDARMAN Direktur CV. Satria dengan sebesar Rp 179.833.590,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satria tanggal 24

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Desember 2004 No. 54 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;

- 5 Untuk Ruas Jalan Bojong – Tegalgede dengan panjang 1500 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa V HARIS - Direktur CV. Halofik dengan biaya sebesar Rp 179.844.625,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Halofik tanggal 24 Desember 2004 No. 55 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH.

- Bahwa atas dasar kuasa Direktur tersebut Terdakwa I s/d V masing – masing melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Akta Kuasa Direktur tersebut diatas dan setelah dinyatakan selesai, lalu atas pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I s/d V tersebut, maka Sdr. H. Ricky Agustian, SE – Direktur PT. Tugu Mulya Utama mengajukan permohonan pembayaran kepada Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos selaku Pimpinan Proyek dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu :

- Tahap I tanggal 13 April 2005 sebesar Rp 1.048.163.500,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi senilai Rp 1.048.163.500,00 tertanggal 2005, ditanda tangani oleh H.RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00, ditanda tangani oleh KUSWAYA ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00 ditanda tangani KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.



- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/09/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 14 Maret 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya Penanganan Bencana Alam.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.912/02/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal 14 Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00, ditandatangani oleh H. AJAT AKHMAD SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00, bulan Maret, No. 912/02/SPP/BA/ BT/PU.BM/2005 tanggal 14 Maret 2005, ditanda tangani H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /BT/II/2005, tertanggal April 2005 senilai Rp1.048.163.500,00, ditanda tangani oleh SUDIRMAN ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan April 2005, No. /BT/II/2005 tanggal 13 April 2005 senilai Rp1.048.163.500,00 ditanda tangani SUDIRMAN dan Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si. ;
- Lampiran Formulir SPP-PT atau SPP PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja senilai Rp 1.048.163.500,00, tertanggal April 2005, ditanda tangani

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



SUDIRMAN dan Drs. HENGKI
HERMAWAN, M.Si.

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
2145/BT/2005 tanggal 13 April 2005,
senilai Rp 1.048.163.500,00, ditandatangani
KUPARMAN, S.Sos.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Persetujuan Pembayaran Nomor 01 tanggal
7 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT.
TUGU MULYA UTAMA ;
- Tahap II tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp
943.263.650,00 berdasarkan dokumen
sebagai berikut :

- Kwitansi senilai Rp943.261.650,00 tertanggal, ditanda
tangani oleh H.RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan
TATANG PERMANA, S.Sos.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.
912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005
senilai Rp 943.261.650,00, ditandatangani
oleh KUSWAYA.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005
bulan Juni, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005
tanggal Juni 2005 senilai Rp 943.261.650,00
ditanda tangani KUSWAYA dan TATANG PER
MANA.
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab
Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/I5/PPBA/
PU.BM/2005 tanggal 30 Juni 2005, perihal
Permohonan Pencairan Biaya.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
No.912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni
2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditanda
tangani oleh H. AJAT AKH SUDRAJAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005, bulan Juni 2005, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditanda tangani H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. / BT/JI/2005, tertanggal Agustus 2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditandatangani oleh SUDIRMAN.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2733/BT/2005 tanggal, senilai Rp 93.261.650.00, ditanda tangani KUPARMAN, S.Sos.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor 02 tanggal 3 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT TUGU MULYA UTAMA
 - Tahap III tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp 104.811.150,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
 - Kwitansi No.13/TMU/Termyn/V/2005 senilai Rp 104.811.150,00 tertanggal , ditanda tangani oleh H. RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/10/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Mei 2005 senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani oleh KUSWAYA.
 - Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No.912/I0/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Mei 2005 senilai Rp 104.811.150,00 ditanda tangani KUSWAYA dan TATANG PERMANA.
 - Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/29/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 9 Mei 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya.

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal senilai Rp 104.811.150,00, ditandatangani oleh H. AJAT AKH SUDRAJAT.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan November, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal senilai Rp 104.811.150,00, ditandatangani H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1/BT/I/2006, tertanggal Januari 2006 senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani oleh ENJANG RUSDIAT.AR.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Januari 2006, No.11/BT/II/2005 tanggal Januari 2006 senilai Rp 104.811.150,00 ditanda tangani ENJANG RUSDIAT.AR dan Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN,SH, M.Si.
- Kwitansi senilai Rp104.811.150,00, ditanda tangani oleh H. RICKY AGUSTIAN dan ROHMAT.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001564/BT/2006 tanggal 3 April 2006, senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani KUPARMAN, S.Sos.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serah terima kedua / akhir pekerjaan Persetujuan Pembayaran nomor : 01 Tahun 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT TUGU MULYA UTAMA.

Sehingga seluruh pembayaran Tahap I, II dan III berjumlah Rp2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dalam Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan sebesar Rp 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing – masing sebesar 95 % dari nilai kontrak yang dibuat oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dengan Terdakwa I s/d Terdakwa V sebagaimana diuraikan diatas dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa I menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp 452.088.255,00 = Rp 429.483.842,25.
- Terdakwa II menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp 452.100.550,00 = Rp 429.495.522,50.
- Terdakwa III menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp 452.210.725,00 = Rp 429.600.188,75
- Terdakwa IV menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp 179.833.950,00 = Rp 170.842.252,50.
- Terdakwa V menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp 179.844.625,00 = Rp 170.852.393,75.

Sedangkan sisanya sebesar 5% masing – masing untuk Terdakwa I sebesar Rp 22.604.412,75., Terdakwa II sebesar Rp 22.605.027,50., Terdakwa III sebesar Rp 22.610.536,25., Terdakwa IV sebesar Rp 8.991.697,50., dan Terdakwa V sebesar Rp 8.992.231,25 sampai saat ini belum diterima pembayarannya oleh Terdakwa I s/d V.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. EFFENDI RADIA, MT – Ahli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum R.I, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai pelaksana pekerjaan yang menerima pengalihan dari pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Sdr. H. RIKCY AGUSTIAN, SE, dimana pekerjaan yang dilaksanakan para Terdakwa tersebut spesifikasi harus sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak / surat perjanjian pemborongan Nomor : 603.1/II/KTR/PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005, namun pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I, II, III, IV dan V tersebut tidak sebagaimana mestinya yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1 Kandungan aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan spesifikasi teknik, untuk ketebalan lapisan 5 cm, maka jumlah aspal yang diperlukan adalah 4,0 kg/m². Dari hasil pengujian laboratorium diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel-1

Tabel-1 Jumlah Aspal Hasil Pengujian Extraksi Paket Garut Selatan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (kg/m ²)
1.	Talegong-selatan (Seksi – 1)	0 + 040	20 x 20	232,80	5,82
2.			20 x 20	100,20	2,51
3.		0 + 150			
4.		0 + 325	20 x 20	75,00	1,88
5.		0 + 390	20 x 20	215,80	5,4
			20 x 20	145,40	3,64
		0 + 850			
1.	Talegong - Salawi (Seksi – 2) (Panjang Total 2.5 km)	0 + 100	20 x 20	125,60	3,14
2.			20 x 20	33,90	0,85
		0 + 300			
3.		0 + 400	20 x 20	41,90	1,05
4.		0 + 500	20 x 20	57,70	1,44
5.		0 + 600	20 x 20	33,50	0,84
6.		0 + 700	20 x 20	31,90	0,8
7.		0 + 800	20 x 20	57,40	1,44
8.			20 x 20	38,60	0,97
		0 + 950			
9.			20 x 20	80, 10	2,00
		1 + 300			
Berat Aspal Rata - rata					2,27

Tabel-1 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (Kg/m ²)
1.	Bungbulang – M.Mukti (3.2 km)	0+100	20 x 20	187,90	4,47
2.			20 x 20	200,90	5,02
		0+425			
3.		0+710	20 x 20	151,20	3,78
4.		1+050	20 x 20	49,10	1,23
5.		1+460	20 x 20	30,70	0,77
6.		1+750	20 x 20	99,50	2,49
7.		2+020	20 x 20	99,80	2,50
8.		2+500	20 x 20	74,40	1,86
9.		3+000	20 x 20	50,30	1,26
1.	M. Mukti – Jabar Selatan (3,5 km)	0+100	20 x 20	46,4	1,16
2.			20 x 20	74,3	1,86
		0+150			



3.		0+290	20 x 20	174,7	4,37
4.		0+390	20 x 20	125,4	3,14
5.		0+750	20 x 20	169,5	4,24
6.		1+100	20 x 20	79,1	1,98
7.		0+550	20 x 20	200,2	5,01
8.		2+100	20 x 20	193,8	4,85
9.		2+625	20 x 20	85,1	2,05
10.		3+325	20 x 20	58,3	1,46
		Berat Aspal rata-rata			2,82

Tabel – 1 lanjutan

1.	Bojong Randu – T Gede (1,5 km)	1+460	20 x 20	55,3	1,38
2.		1+300	20 x 20	51	1,28
3.		1+200	20 x 20	135,4	3,39
4.		1+150	20 x 20	76,2	1,91
5.		1+05	20 x 20	110	2,75
6.		0+890	20 x 20	107,2	2,68
7.		0+796	20 x 20	65,2	1,63,
8.		0+700	20 x 20	103	2,58
9.		0+480	20 x 20	45,8	1,15
10.		0+395	20 x 20	115,2	2,86
11.		0+170	20 x 20	83,8	2,10
		Berat Aspal rata-rata			2,34
1.	P.Hamerang – Coblosan (1,4 km)	0+090	20 x 20	66,40	1,66
2.		0+125	20 x 20	123,70	3,09
3.		0+200	20 x 20	108,30	2,71
4.		0+300	20 x 20	40,50	1,01
5.		0+400	20 x 20	122,20	3,06
6.		0+500	20 x 20	96,90	2,42
7.		0+600	20 x 20	103,70	2,59
8.		0+700	20 x 20	93,30	2,33
9.		0+800	20 x 20	89,80	2,25
10.		1+000	20 x 20	54,00	1,35
11.		1+200	20 x 20	77,80	1,96
12.		1+400	20 x 20	77,30	1,93
		Berat Aspal rata-rata			2,20

2) Lebar dan Panjang Jembatan:

Panjang / Lebar perkerasan jalan sesuai dengan gambar rencana untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :



- a Ruas P. Hamerang – Coblosan 1,4 km X 2,50 m
- b Ruas Talegong – Salawi 2,5 km X 3,00 m
- c Ruas Bungbulang – Mekar Mukti 3,2 km X 3,00 m
- d Ruas Bojong Randu – Tegal Gede 1,5 km X 2,50 m
- e Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan 3,5 km X 3,00 m

Dari pengukuran dilapangan diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2 : Lebar Perkerasan Jalan :

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Talegong – Salawi (Seksi - 1)	0+40	3,60
2.			3,00
3.		0+150	
4.		0+325	2,80
5.		0+390	3,00
6.	Talegong – Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2500m)	0+850	3,00
1.		0+100	3,26
2.			3,00
3.		0+300	
4.		0+400	3,00
5.		0+500	3,00
6.		0+600	3,00
7.		0+700	3,00
8.		0+800	3,00
9.		0+950	3,00
		1+300	2,80
	Lebar Rata-rata		3,03

Tabel – 2 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bungbulang – Mekar	0+100	3,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Mukti (3200 m)	0+425	3,40
3.		0+710	3,10
4.		1+050	3,70
5.		1+460	3,80
6.		1+750	3,60
7.		2+020	3,50
8.		2+500	3,20
9.		3+00	3,30
1.		0+100	3,00
2.	M. Mukti – Jabar Selatan (3500 m)	0+150	3,00
3.		0+290	3,00
4.		0+390	3,20
5.		0+750	3,20
6.		1+100	3,20
7.		1+550	2,90
8.		2+100	3,00
9.		2+625	3,10
10.		3+325	3,10
		Lebar Rata-rata	3,25

Tabel – 2 lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bojong Randu – T Gede (1500 m)	1+460	2,90
2.		1+300	2,60
3.		1+200	3,00
4.		1+150	3,00
5.		1+050	2,80
6.		0+890	2,70
7.		0+795	2,90
8.		0+700	2,70
9.		0+480	2,60
10.		0+395	2,80
11.		0+170	2,90
		Lebar Rata-rata	2,81
1.	P. Hamerang - Coblosan (1400 m)	0+090	3,00
2.		0+125	3,10
3.		0+200	3,00
4.		0+300	3,05

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



5.		0+400	2,70
6.		0+500	3,00
7.		0+600	2,95
8.		0+700	2,85
9.		0+800	2,90
10.		1+000	2,50
11.		1+200	2,90
12.		1+400	2,90
	Lebar Rata-rata		2,90

Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pengujian sebagaimana diuraikan diatas adalah :

Sesuai dengan spesifikasi, untuk tebal lapisan 5 cm, maka kebutuhan aspal adalah 4 kg/m dari hasil pengujian ekstrasi di laboratotium diperoleh kandungan aspal rata-rata untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk Ruas Puncak Hamerang – Coblosan kandungan aspal rata – rata adalah 2,20 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,8 kg/m.
- 2 Untuk Ruas Talegomg - Salawi kandungan aspal rata – rata adalah 2,27 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,73 kg/m².
- 3 Untuk Ruas Bungbulang Mekar Mukti kandungan aspal rata – rata adalah 2,60 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,4 kg/m².
- 4 Untuk Ruas Bojong Randu - Tegal Gede kandungan aspal rata – rata adalah 2,34 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,66 kg/m².
- 5 Untuk Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan kandungan aspal rata – rata adalah 3,22 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai



dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 0,78 kg/m².

Sedangkan panjang dan lebar perkerasan jalan untuk semua ruas, sesuai dengan rencana ;

- Bahwa berdasarkan data pencairan dana Proyek Perkuatan Badan Jalan diwilayah Garut Selatan tersebut, ternyata oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. selaku Direktur PT. Tugu Mulia Utama telah diajukan sebesar Rp 2.096.237.000,- dalam tiga tahap pencairan dan telah dibayarkan kepada Terdakwa I s/d V sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, dimana pengajuan pembayaran oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. tersebut adalah sebesar 100% dan telah disetujui oleh Pimpro Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. sebesar 100% serta oleh Bendahara Proyek telah dibayar sebesar 100%. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana diterangkan diatas ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, sehingga dalam hal ini Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. telah memanipulasi laporan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I s/d V seolah-olah telah selesai dilaksanakan 100%, padahal kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana bestek yang telah ditentukan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), (4) dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah memperkaya diri sendiri Terdakwa I s/d V atau orang lain yaitu Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE, diantaranya yaitu menerima keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut selatan yang disubkontrakkan kepada Terdakwa I s/d V sebesar 10% dari dari 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sub kontraktor atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 17.160.777,15 (belum termasuk PPN) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp)	Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp452.210.725x10%	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp179.844.625x10%	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp179.833.590x10%	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas penggunaan dana Tanggap Darurat Dan Bencana Alam Pada APBN Tahun Anggaran 2004 di Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : LAP-5868/PW10/5/ 2007 tanggal 19 Juli 2007, akibat perbuatan Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp 324.684.027,15 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah lima belas sen), yaitu dari penyimpangan :
- Pekerjaan kurang / tidak sesuai bestek, didasarkan perbandingan volume menurut kontrak dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Paket Garut Selatan dan Garut Utara No. 2007 010 JPK 11 KAB tanggal – Maret 2007 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, sehingga diperoleh selisih volume pekerjaan, selanjutnya dikalikan dengan harga satuan menurut kontrak (sebelum PPN) berdasarkan Kontrak No. 602.1/10/ KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005 jumlah kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp307.523.250,- dengan rincian :



Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Kontrak	34.850,00 m ²	Rp 26.100	Rp 909.585.000
Hasil Pemeriksaan	23.067,50 m ²	Rp 26.100	Rp 602.061.750
Kurang pekerjaan	11.782,50 m²		Rp 307.523.250

Berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Lebar (m)	Panjang (m)	Rata-rata		Volume (M ²)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Kg Aspal/ m ²	Tebal (cm)			
2		3	4	5	6=5:4Kgx5cm	7=3x4x6:5 cm	8	9
1								
1.	Kontrak	2,5-3	12.100	4,00	5,00	38.850,00	26.100,00	909.585.000,00
2.	Hasil Pemeriksaan Ruas Jalan :							
	a. Bungbulang-Mekarmukti	3,00	3.200	2,60	3,25	6.240,00	26.100,00	162.864.000,00
	b. Mekarmukti-Jabar Selatan	3,00	3.500	3,22	4,03	8.452,50	26.100,00	220.610.250,00
	c. Talegong-Selaawi	3,00	2.500	2,27	2,84	4.256,25	26.100,00	111.088.125,0
	d. Bojongrandu-Tegalgede	2,50	1.500	2,34	2,93	2.193,75	26.100,00	57.256.875,00
	e. Puncakrame-rang-Coblosan	2,50	1.400	2,20	2,75	1.925,00	26.100,00	50.242.500,00
	JUMLAH		12.100			23.067,50	26.100,00	602.061.750,00
3	SELISIH (1-2)					11.182,50		307.523.250,00

- Pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut selatan disubkontrakkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp 17.160.777,15 yaitu merupakan bagian keuntungan yang diterima PT. Tugu Mulya Utama dari para Sub Kontraktor, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp)	Perhitungan	Jumlah (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp452.210.725x10%	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp179.844.625x10%	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp179.833.590x10%	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka :

Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, selaku Direktur CV.

Purbasari – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris No. 16 tanggal 31 Maret 1975 dan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan akta Notaris Dedeh Karyana, SH Nomor : 11 tanggal 06 Oktober 1994 ;

Terdakwa II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN – selaku Direktur CV. Artha Cika Persada – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Dedeh Karyana, SH. No. 2 tanggal 05 Agustus 1998 ;

Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN – selaku Direktur CV. Satya Abadi – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Heri Suherman, SH. No. 1 tanggal 05 Juli 1993 ;

Terdakwa IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA – selaku Direktur CV. Satria – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 3 tanggal 09 Maret 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 3 tanggal 13 Desember 2000 dihadapan Notaris Poety Yalda Alamsjah, SH., dan Terdakwa V. HARIS Bin HUSNADIN – selaku Direktur CV. Halofik – berdasarkan akta pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 4 tanggal 13 September 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 8 tanggal 30 Juni 2000 dihadapan Notaris Heri Suherman, SH.;

bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE selaku Direktur Utama PT. Tugu Mulya Utama dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. – selaku Pimpinan Proyek (dalam berkas perkara terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Desember Tahun 2004, Tahun 2005 dan Tahun 2006, setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHAP perkaranya diajukan dalam satu Surat Dakwaan, telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dalam beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2004 di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga Kabupaten Garut terdapat kegiatan Proyek Perbaikan Jalan di Wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dengan sumber dana dari APBN TA 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1100/Km.3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan RI, ditandatangani oleh Mulia P. Nasution selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, Kode Anggaran 05.04.06.2684.62.03.0214/ 991024/5565 Mata Anggaran Dana Cadangan Umum, untuk keperluan Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut dengan perincian sebagai berikut :
 - a Perkuatan badan jalan wilayah Garut Utara 5,95 Km.
 - b Perkuatan badan jalan wilayah Garut Selatan 10,1 Km
 - c Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan 5 buah.
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut No. 620/Kep.386 A DPU. Bm tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab,

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin dan Bendahara Proyek Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Garut yang dibiayai oleh APBN, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Garut TA. 2004 ditunjuk personalia kegiatan proyek yaitu :

a.	Penanggungjawab	:	Ir. Denny Suherlan, Msi (Kepala Dinas Bina Marga)
b.	Pemimpin Proyek	:	Tatang Permana S.Sos (Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan).
c.	Bendahara	:	Kuswoyo (Staf Keuangan Dinas PU Bina Marga)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut No. 602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi dan Ijin Prinsip yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Garut (Sdr. AGUS SUPRIADI), Kegiatan Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung, dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut TA. 2004 No. 6021/SK-01/ Pimpro-PBA/APBN/BM/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Panganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pimpro telah membentuk Panitia Penunjukan Langsung dengan susunan sebagai berikut :
 - Herman Rusmana Kasi Pemeliharaan Jembatan selaku Ketua.
 - Sutansa Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Sekretaris merangkap Anggota,
 - H. Ajat Akh Sudradjat Kasubag Keuangan selaku Anggota.
 - Denih Hajd Ridwan Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Anggota ;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut tentang Penunjukan Langsung sebagaimana tersebut diatas, maka untuk Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan di tunjuk PT. Tugu Mulya Utara dengan Direktur Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE yang dituangkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan No. 603.1/11/KTR-PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005 dengan biaya sebesar Rp2.096.237000,- dengan jenis pekerjaan :



- 1 Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan Panjang 3200 m serta lebar 3 m.
- 2 Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m serta lebar 3 m.
- 3 Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m serta lebar 3 m.
- 4 Ruas Jalan Bojong Randu – Tegalgede dengan panjang 1500 m serta lebar 2,5 m
- 5 Ruas Jalan Puncak Bamerang – Cablom dengan panjang 1400 m serta lebar 2,5 m.
- 6 Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m sampai dengan 60 m.

Dengan anggaran sebesar Rp2.606.237.984,50 untuk dipergunakan kegiatan sebagai berikut :

Mobilisasi	Rp	10.065.000,-
1		
Galian saluran kanal tanah	Rp	11.621.250,-
Galian biasa	Rp	10.743.050,-
Urugan pilihan untuk timbunan	Rp	12.027.750,-
Lapisan Pondasi bawah kontruksi Telpor	Rp	115.137.175,-
Lapis pondasi atas makadam ikat basah klas B	Rp	223.743.150,-
Prime Coat (lapisan aspal resap pelekak)	Rp	48.790.000,-
Teach Coat (lapisan aspal pelekak)	Rp	264.600.000,-
Lapis permukaan Penetrasi Makadam	Rp	909.585.000,-
Lapisan permukaan penetrasi Makadam untuk minor	Rp	16.443.000,-
Beton Stuktur bertulang K.225	Rp	13.366.320,-
Baja tulangan	Rp	24.659.775,-
Pasangan batu dengan siar	Rp	240.045.675,-
Bronjong kawat	Rp	74.465.700,-
Perbaikan Deck Plank	Rp	750.000,-
Pemeliharaan/Normalisasi rutin bahu jalan	Rp	5.580.000,-
Pemeliharaan rutin / normalisasi saluran dan Gorong – gorong	Rp	8.580.000,-
Pengecekan pengencangan dan pema sangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m s/d 60 m		
Beton Cykloop K 175	Rp	5.576.800,-

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Penyediaan dan Pemasangan mur + baut (besar)	Rp	1.250.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (menengah)	Rp	4.000.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (kecil)	Rp	1.527.450,-
Pengecekan dan Pengencangan rangka baja	Rp	45.412.600,-
Pengecetan	Rp	4.485.000,-
Pasangan Batu Kali	Rp	25.260.000,-
Bronjong lengkap	Rp	43.453.800,-
Prancah gantung lengkap	Rp	48.562.500,-
PPN 10 %	Rp	190.567.089,50
Jumlah	Rp	2.096.237.984,50

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2	:	Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor / kesatuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksana pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.
Pasal 9 ayat (5)	:	Pengguna barang / jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya.
Pasal 32 ayat (3)	:	Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain.
Pasal 32 ayat (4)	:	Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali di subkontrakan kepada penyedia barang / jasa spesialis
Pasal 36 ayat (1)	:	Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang dan jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan.
Pasal 36 ayat (2)	:	Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan



Pasal 36 ayat (3)	pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
-------------------	---

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Proyek Perkuatan Badan jalan di Wilayah Garut Selatan Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE telah mengalihkan tanggungjawab seluruhnya atau sebagian pekerjaan utama sebagai berikut :

- 1 Untuk Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa I RAJAB PRILYADI - Direktur CV. Purbasari dengan biaya sebesar Rp 452.088.255,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Purbasari tanggal 24 Desember 2004 No. 57 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH.
- 2 Untuk Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan panjang 3200 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa II AGUS RIDWAN - Direktur CV. Arha Cika Persada dengan biaya sebesar Rp 452.100.550,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Arha Cika Persada tanggal 24 Desember 2004 No. 58 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH.
- 3 Untuk Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa III ENDANG RUSKANDAR - Direktur CV. Satya Abadi, dengan biaya sebesar Rp 452.210.725,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satya Abadi tanggal 24 Desember 2004 No. 56 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH.
- 4 Untuk Ruas Jalan Puncakhamerang – Coblosan dengan panjang 1400 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa IV HENDARMAN Direktur CV. Satria dengan sebesar Rp 179.833.590,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah),

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satria tanggal 24 Desember 2004 No. 54 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH.

- 5 Untuk Ruas Jalan Bojong – Tegalgede dengan panjang 1500 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa V HARIS - Direktur CV. Halofik dengan biaya sebesar Rp 179.844.625,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Halofik tanggal 24 Desember 2004 No. 55 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH.

- Bahwa atas dasar kuasa Direktur tersebut Terdakwa I s/d V masing – masing melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Akta Kuasa Direktur tersebut diatas dan setelah dinyatakan selesai, lalu atas pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I s/d V tersebut, maka Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE – Direktur PT. Tugu Mulya Utama mengajukan permohonan pembayaran kepada Sdr. Tatang Permana, S.Sos selaku Pimpinan Proyek dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu :

- Tahap I tanggal 13 April 2005 sebesar Rp 1.048.163.500,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi senilai Rp 1.048.163.500,00 tertanggal 2005, ditanda tangani oleh H. RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00, ditanda tangani oleh KUSWAYA.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00



ditanda tangani KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.

- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/09/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 14 Maret 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya Penanganan Bencana Alam.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal 14 Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00, ditandatangani oleh H. AJAT AKH SUDRAJAT.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 senilai Rp1.048.163.500,00, bulan Maret, No. 912/02/SPP/BA/ BT/ PU.BM/2005 tanggal 14 Maret 2005, ditanda tangani H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /BT/II/2005, tertanggal April 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00, ditanda tangani oleh SUDIRMAN.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan April 2005, No. /BT/II/2005 tanggal 13 April 2005 senilai Rp1.048.163.500,00 ditanda tangani SUDIRMAN dan Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si.
- Lampiran Formulir SPP-PT atau SPP PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja senilai Rp 1.048.163.500,00, tertanggal April 2005, ditanda tangani

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



SUDIRMAN dan Drs. HENGKI
HERMAWAN, M.Si.

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
2145/BT/2005 tanggal 13 April 2005,
senilai Rp 1.048.163.500,00, ditanda
tangani KUPARMAN, S.Sos.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Persetujuan Pembayaran Nomor 01 tanggal
7 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT
TUGU MULYA UTAMA.
- Tahap II tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp
943.263.650,00 berdasarkan dokumen
sebagai berikut :

- Kwitansi senilai Rp 943.261.650,00 tertanggal,
ditanda tangani oleh H.RICKY AGUSTIAN,
KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.
912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005
senilai Rp 943.261.650,00, ditandatangani
oleh KUSWAYA.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005
bulan Juni, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005
tanggal Juni 2005 senilai Rp
943.261.650,00 ditanda tangani KUSWAYA dan
TATANG PERMANA.
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab
Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/I5/PPBA/
PU.BM/2005 tanggal 30 Juni 2005, perihal
Permohonan Pencairan Biaya.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.
912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005
senilai Rp 943.261.650,00, ditanda tangani
oleh Sdr. H. AJAT AKH. SUDRAJAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005, bulan Juni 2005, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditanda tangani Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Sdr. Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. / BT/JI/2005, tertanggal Agustus 2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditandatangani oleh SUDIRMAN.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2733/BT/2005 tanggal, senilai Rp 93.261.650.00, ditanda tangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor 02 tanggal 3 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama
 - Tahap III tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp104.811.150,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
 - Kwitansi No.13/TMU/Termyn/V/2005 senilai Rp 104.811.150,00 tertanggal, ditanda tangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos.
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/10/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Mei 2005 senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani oleh Sdr. KUSWAYA.
 - Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No.912/I0/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Mei 2005 senilai Rp 104.811.150,00 ditanda tangani Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA.
 - Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/29/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 9 Mei 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya.

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal senilai Rp 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Nop, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Sdr. Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. I 1/BT/I/2006, tertanggal Januari 2006 senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani oleh Sdr. ENJANG RUSDIAT.AR.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Januari 2006, No.11/BT/II/2005 tanggal Januari 2006 senilai Rp 104.811.150,00 ditanda tangani ENJANG RUSDIAT.AR dan Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN,SH, M.Si.
- Kwitansi senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN dan Sdr. ROHMAT.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001564/BT/2006 tanggal 3 April 2006, senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos.
- Benita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serah terima kedua / akhir pekerjaan Persetujuan Pembayaran nomor : 01 Tahun 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama.

Sehingga seluruh pembayaran Tahap I, II dan III berjumlah Rp 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dalam Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan sebesar Rp 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE



dibayarkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing – masing sebesar 95 % dari nilai kontrak yang dibuat oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dengan Terdakwa I s/d Terdakwa V sebagaimana diuraikan diatas dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa I menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 452.088.255,00 = Rp 429.483.842,25.
- Terdakwa II menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 452.100.550,00 = Rp 429.495.522,50.
- Terdakwa III menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 452.210.725,00 = Rp 429.600.188,75
- Terdakwa IV menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 179.833.950,00 = Rp 170.842.252,50.
- Terdakwa V menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 179.844.625,00 = Rp 170.852.393,75.

Sedangkan sisanya sebesar 5% masing – masing untuk Terdakwa I sebesar Rp 22.604.412,75., Terdakwa II sebesar Rp 22.605.027,50., Terdakwa III sebesar Rp 22.610.536,25., Terdakwa IV sebesar Rp 8.991.697,50., dan Terdakwa V sebesar Rp 8.992.231,25 sampai saat ini belum diterima pembayarannya oleh Terdakwa I s/d V.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. EFFENDI RADIA, MT – Ahli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum R.I, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai pelaksana pekerjaan yang menerima pengalihan dari pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Sdr. H. RIKCY AGUSTIAN, SE, dimana pekerjaan yang dilaksanakan para Terdakwa tersebut spesifikasi harus sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak / surat perjanjian pemborongan Nomor : 603.1/II/KTR/PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005, namun pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I, II, III, IV dan V tersebut tidak sebagaimana mestinya yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1 Kandungan aspal



Sesuai dengan spesifikasi teknik, untuk ketebalan lapisan 5 cm, maka jumlah aspal yang diperlukan adalah 4,0 kg/m². Dari hasil pengujian laboratorium diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel-1

Tabel-1 Jumlah Aspal Hasil Pengujian Extraksi Paket Garut Selatan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (kg/m ²)
1.	Talegong-selatan (Seksi – 1)	0 + 040	20 x 20	232,80	5,82
2.			20 x 20	100,20	2,51
3.		0 + 150			
4.		0 + 325	20 x 20	75,00	1,88
5.		0 + 390	20 x 20	215,80	5,4
			20 x 20	145,40	3,64
		0 + 850			
1.	Talegong - Salawi (Seksi – 2) (Panjang Total 2.5 km)	0 + 100	20 x 20	125,60	3,14
2.			20 x 20	33,90	0,85
3.		0 + 300			
4.		0 + 400	20 x 20	41,90	1,05
5.		0 + 500	20 x 20	57,70	1,44
6.		0 + 600	20 x 20	33,50	0,84
7.		0 + 700	20 x 20	31,90	0,8
8.		0 + 800	20 x 20	57,40	1,44
9.		0 + 950	20 x 20	38,60	0,97
			20 x 20	80, 10	2,00
		1 + 300			
Berat Aspal		Rata - rata		2,27	

Tabel-1 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (Kg/m ²)
1.	Bungbulang – M.Mukti (3.2 km)	0+100	20 x 20	187,90	4,47
2.			20 x 20	200,90	5,02
3.		0+425			
4.		0+710	20 x 20	151,20	3,78
5.		1+050	20 x 20	49,10	1,23
6.		1+460	20 x 20	30,70	0,77
7.		1+750	20 x 20	99,50	2,49
8.		2+020	20 x 20	99,80	2,50
9.		2+500	20 x 20	74,40	1,86
		3+000	20 x 20	50,30	1,26
1.	M. Mukti – Jabar Selatan (3,5 km)	0+100	20 x 20	46,4	1,16



2.		0+150	20 x 20	74,3	1,86
3.		0+290	20 x 20	174,7	4,37
4.		0+390	20 x 20	125,4	3,14
5.		0+750	20 x 20	169,5	4,24
6.		1+100	20 x 20	79,1	1,98
7.		0+550	20 x 20	200,2	5,01
8.		2+100	20 x 20	193,8	4,85
9.		2+625	20 x 20	85,1	2,05
10.		3+325	20 x 20	58,3	1,46
		Berat Aspal rata-rata			2,82

Tabel – 1 lanjutan

1.	Bojong Randu – T Gede (1,5 km)	1+460	20 x 20	55,3	1,38
2.			20 x 20	51	1,28
3.		1+300			
4.		1+200	20 x 20	135,4	3,39
5.		1+150	20 x 20	76,2	1,91
6.		1+05	20 x 20	110	2,75
7.		0+890	20 x 20	107,2	2,68
8.		0+796	20 x 20	65,2	1,63,
9.		0+700	20 x 20	103	2,58
10.		0+480	20 x 20	45,8	1,15
11.		0+395	20 x 20	115,2	2,86
		0+170	20 x 20	83,8	2,10
		Berat Aspal rata-rata			2,34

Tabel- 1 Lanjutan

1.	P.Hamerang – Coblosan (1,4 km)	0+090	20 x 20	66,40	1,66
2.			20 x 20	123,70	3,09
3.		0+125			
4.		0+200	20 x 20	108,30	2,71
5.		0+300	20 x 20	40,50	1,01
6.		0+400	20 x 20	122,20	3,06
7.		0+500	20 x 20	96,90	2,42
8.		0+600	20 x 20	103,70	2,59
9.		0+700	20 x 20	93,30	2,33
10.		0+800	20 x 20	89,80	2,25
11.		1+000	20 x 20	54,00	1,35
12.		1+200	20 x 20	77,80	1,96
		1+400	20 x 20	77,30	1,93
		Berat Aspal rata-rata			2,20



2) Lebar dan Panjang Jembatan:

Panjang / Lebar perkerasan jalan sesuai dengan gambar rencana untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :

- a Ruas P. Hamerang – Coblosan 1,4 km X 2,50 m
- b Ruas Talegong – Salawi 2,5 km X 3,00 m
- c Ruas Bungbulang – Mekar Mukti 3,2 km X 3,00 m
- d Ruas Bojong Randu – Tegal Gede 1,5 km X 2,50 m
- e Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan 3,5 km X 3,00 m

Dari pengukuran dilapangan diperoleh hasil sebagaimana ditunjukan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2 : Lebar Perkerasan Jalan :

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Talegong – Salawi (Seksi - 1)	0+40	3,60
2.		0+150	3,00
3.		0+325	2,80
4.		0+390	3,00
5.		0+850	3,00
1.	Talegong – Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2500m)	0+100	3,26
2.		0+300	3,00
3.		0+400	3,00
4.		0+500	3,00
5.		0+600	3,00
6.		0+700	3,00
7.		0+800	3,00
8.		0+950	3,00
9.		1+300	2,80
	Lebar Rata-rata		3,03

Tabel – 2 Lanjutan

--	--	--	--



No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bungbulang – Mekar Mukti (3200 m)	0+100	3,10
2.			3,40
3.		0+425	
4.		0+710	3,10
5.		1+050	3,70
6.		1+460	3,80
7.		1+750	3,60
8.		2+020	3,50
9.		2+500	3,20
10.		3+00	3,30
1.	M. Mukti – Jabar Selatan (3500 m)	0+100	3,00
2.			3,00
3.		0+150	
4.		0+290	3,00
5.		0+390	3,20
6.		0+750	3,20
7.		1+100	3,20
8.		1+550	2,90
9.		2+100	3,00
10.		2+625	3,10
11.		3+325	3,10
Lebar Rata-rata			3,25

Tabel – 2 lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bojong Randu – T Gede (1500 m)	1+460	2,90
2.		1+300	2,60
3.		1+200	3,00
4.		1+150	3,00
5.		1+050	2,80
6.		0+890	2,70
7.		0+795	2,90
8.		0+700	2,70
9.		0+480	2,60
10		0+395	2,80
11.		0+170	2,90
	Lebar Rata-rata		2,81



1.	P. Hamerang - Coblosan (1400 m)	0+090	3,00
2.			3,10
		0+125	
3.		0+200	3,00
4.		0+300	3,05
5.		0+400	2,70
6.		0+500	3,00
7.		0+600	2,95
8.		0+700	2,85
9.		0+800	2,90
10.		1+000	2,50
11.		1+200	2,90
12.		1+400	2,90
	Lebar Rata-rata		2,90

Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pengujian sebagaimana diuraikan diatas adalah :

Sesuai dengan spesifikasi, untuk tebal lapisan 5 cm, maka kebutuhan aspal adalah 4 kg/m dari hasil pengujian ekstrasi di laboratotium diperoleh kandungan aspal rata-rata untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk Ruas Puncak Hamerang – Coblosan kandungan aspal rata – rata adalah 2,20 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,8 kg/m.
- 2 Untuk Ruas Talegong - Salawi kandungan aspal rata – rata adalah 2,27 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,73 kg/m².
- 3 Untuk Ruas Bungbulang Mekar Mukti kandungan aspal rata – rata adalah 2,60 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,4 kg/m².
- 4 Untuk Ruas Bojong Randu - Tegal Gede kandungan aspal rata – rata adalah 2,34 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai



dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,66 kg/m².

- 5 Untuk Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan kandungan aspal rata – rata adalah 3,22 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 0,78 kg/m².

Sedangkan panjang dan lebar perkerasan jalan untuk semua ruas, sesuai dengan rencana.

- Bahwa berdasarkan data pencairan dana Proyek Perkuatan Badan Jalan diwilayah Garut Selatan tersebut, ternyata oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. selaku Direktur PT. Tugu Mulia Utama telah diajukan sebesar Rp2.096.237.000,- dalam tiga tahap pencairan dan telah dibayarkan kepada Terdakwa I s/d V sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, dimana pengajuan pembayaran oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. tersebut adalah sebesar 100% dan telah disetujui oleh Pimpro Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. sebesar 100% serta oleh Bendahara Proyek telah dibayar sebesar 100%. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana diterangkan diatas ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, sehingga dalam hal ini Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. telah memanipulasi laporan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I s/d V seolah-olah telah selesai dilaksanakan 100%, padahal kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana bestek yang telah ditentukan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa I s/d V dan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., merupakan perbuatan memberi bantuan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. yang bertentangan dengan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), (4) dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3).



- Bahwa perbuatan Terdakwa I s/d V dan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., memberi bantuan terhadap Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah memperkaya diri sendiri Terdakwa I s/d V atau orang lain yaitu Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE, diantaranya yaitu menerima keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut selatan yang disubkontrakkan kepada Terdakwa I s/d V sebesar 10% dari dari 10% keuntungan sub kontraktor atau sekurang-kurangnya sebesar Rp17.160.777,15 (belum termasuk PPN) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp)	Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp452.210.725x10%	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp179.844.625x10%	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp179.833.590x10%	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas penggunaan dana Tanggap Darurat Dan Bencana Alam Pada APBN Tahun Anggaran 2004 di Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : LAP-5868/PW10/5/ 2007 tanggal 19 Juli 2007, akibat perbuatan Terdakwa I s/d V memberi bantuan terhadap Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp 324.684.027,15 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah lima belas sen), yaitu dari penyimpangan :
- Pekerjaan kurang / tidak sesuai bestek, didasarkan perbandingan volume menurut kotrak dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut Selatan dan Garut Utara No. 2007 010 JPK 11 KAB tanggal – Maret 2007 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, sehingga diperoleh selisih volume pekerjaan, selanjutnya dikalikan dengan harga satuan menurut kontrak (sebelum PPN) berdasarkan Kontrak No. 602.1/10/ KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005 jumlah kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp307.523.250,- dengan rincian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Kontrak	34.850,00 m ²	Rp 26.100	Rp909.585.000
Hasil Pemeriksaan	23.067,50 m ²	Rp 26.100	Rp602.061.750
Kurang pekerjaan	11.782,50 m²		Rp307.523.250

Berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Lebar (m)	Panjang (m)	Rata-rata		Volume (M ³)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Kg Aspal/ m ²	Tebal (cm)			
	2	3	4	5	6=5:4Kgx5cm	7=3x4x6:5 cm	8	9
1								
1.	Kontrak	2,5-3	12.100	4,00	5,00	38.850,00	26.100,00	909.585.000,00
2.	Hasil Pemeriksaan Ruas Jalan :							
	a. Bungbulang-Mekarmukti	3,00	3.200	2,60	3,25	6.240,00	26.100,00	162.864.000,00
	b. Mekarmukti-Jabar Selatan	3,00	3.500	3,22	4,03	8.452,50	26.100,00	220.610.250,00
	c. Talegong-Selaawi	3,00	2.500	2,27	2,84	4.256,25	26.100,00	111.088.125,00
	d. Bojong Randu-Tegal Gede	2,50	1.500	2,34	2,93	2.193,75	26.100,00	57.256.875,00
	e. Puncakrame-rang-Coblosan	2,50	1.400	2,20	2,75	1.925,00	26.100,00	50.242.500,00
	JUMLAH		12.100			23.067,50	26.100,00	602.061.750,00
3	SELISIH (1-2)					11.182,50		307.523.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut selatan disubkontrakkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp17.160.777,15 yaitu merupakan bagian keuntungan yang diterima PT. Tugu Mulya Utama dari para Sub Kontraktor, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp)	Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp452.210.725x10%	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp179.844.625x10%	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp179.833.590x10%	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka :

Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, selaku Direktur CV.

Purbasari – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris No. 16 tanggal 31

Maret 1975 dan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan akta Notaris

Dedeh Karyana, SH Nomor : 11 tanggal 06 Oktober 1994 ;

Terdakwa II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN – selaku Direktur CV. Artha Cika

Persada – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Dedeh Karyana, SH. No. 2

tanggal 05 Agustus 1998 ;

Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN – selaku Direktur CV.

Satya Abadi – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Heri Suherman, SH. No. 1

tanggal 05 Juli 1993 ;

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA – selaku Direktur CV. Satria – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 3 tanggal 09 Maret 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 3 tanggal 13 Desember 2000 dihadapan Notaris Poety Yalda Alamsjah, SH.;

Terdakwa V. HARIS Bin HUSNADIN – selaku Direktur CV. Halofik – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 4 tanggal 13 September 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 8 tanggal 30 Juni 2000 dihadapan Notaris Heri Suherman, SH., dan dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE selaku Direktur Utama PT. Tugu Mulya Utama (dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Desember Tahun 2004, Tahun 2005 dan Tahun 2006, setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHAP perkaranya diajukan dalam satu Surat Dakwaan, telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. – selaku Pimpinan Proyek (dalam berkas perkara terpisah), dalam beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2004 di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga Kabupaten Garut terdapat kegiatan Proyek Perbaikan Jalan di Wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dengan sumber dana dari APBN TA 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1100/Km.3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan RI, ditandatangani oleh Mulia P. Nasution selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, Kode Anggaran 05.04. 06.2684.62.03.0214/ 991024/5565 Mata Anggaran Dana Cadangan Umum, untuk keperluan Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



- a Perkuatan badan jalan wilayah Garut Utara 5,95 Km.
- b Perkuatan badan jalan wilayah Garut Selatan 10,1 Km
- c Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan 5 buah.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut No. 620/Kep.386 A DPU. Bm tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pimpinan dan Bendahara Proyek Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Garut yang dibiayai oleh APBN, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Garut TA. 2004 ditunjuk personalia kegiatan proyek yaitu :

a.	Penanggungjawab	: Ir. Denny Suherlan, Msi (Kepala Dinas Bina Marga)
b.	Pemimpin Proyek	: Tatang Permana S.Sos (Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan).
c.	Bendahara	: Kuswoyo (Staf Keuangan Dinas PU Bina Marga)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. TATANG PERMANA S.Sos - selaku Pemimpin Proyek sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. 620/Kep.386 ADPU.BM, tanggal 17 Desember 2004 adalah :
 - a Bertanggung jawab baik dari segi management keuangan maupun fisik proyek yang dipimpinnya.
 - b Mengadakan pemeriksaan Kas terhadap Bendaharawan Proyek sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembukuan pencatatannya.
 - c Dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat karena dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DIPA.
 - d Bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - e Menyerahkan hasil pelaksanaan proyek kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut No. 602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi dan Ijin Prinsip yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Garut (Sdr. AGUS SUPRIADI), Kegiatan Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung, dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut TA. 2004 No. 6021/SK-01/Pimpro-PBA/APBN/BM/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Penganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pimpro telah membentuk Panitia Penunjukan Langsung dengan susunan sebagai berikut :

- HERMAN RUSMANA Kasi Pemeliharaan Jembatan selaku Ketua.
 - SUTANSA Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Sekretaris merangkap Anggota,
 - H. AJAT AKH SUDRADJAT Kasubag Keuangan selaku Anggota.
 - DENIH HAJD RIDWAN Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Anggota
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut tentang Penunjukan Langsung sebagaimana tersebut diatas, maka untuk Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan di tunjuk PT. Tugu Mulya Utara dengan Direktur Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE yang dituangkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan No. 603.1/11/KTR-PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005 dengan biaya sebesar Rp 2.096.237000,- dengan jenis pekerjaan :
 - 1 Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan Panjang 3200 m serta lebar 3 m.
 - 2 Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m serta lebar 3 m.
 - 3 Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m serta lebar 3 m.
 - 4 Ruas Jalan Bojong Randu – Tegalgede dengan panjang 1500 m serta lebar 2,5 m
 - 5 Ruas Jalan Puncak Bamerang – Cablom dengan panjang 1400 m serta lebar 2,5 m.
 - 6 Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m sampai dengan 60 m.

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan anggaran sebesar Rp 2.606.237.984,50 untuk dipergunakan kegiatan sebagai berikut :

Mobilisasi	Rp	10.065.000,-
Galian saluran kanal tanah	Rp	11.621.250,-
Galian biasa	Rp	10.743.050,-
Urugan pilihan untuk timbunan	Rp	12.027.750,-
Lapisan Pondasi bawah kontruksi Telpor	Rp	115.137.175,-
Lapis pondasi atas makadam ikat basah klas B	Rp	223.743.150,-
Prime Coat (lapisan aspal resap pelekak)	Rp	48.790.000,-
Teach Coat (lapisan aspal pelekak)	Rp	264.600.000,-
Lapis permukaan Penetrasi Makadam	Rp	909.585.000,-
Lapisan permukaan penetrasi Makadam untuk minor	Rp	16.443.000,-
Beton Stuktur bertulang K.225	Rp	13.366.320,-
Baja tulangan	Rp	24.659.775,-
Pasangan batu dengan siar	Rp	240.045.675,-
Bronjong kawat	Rp	74.465.700,-
Perbaikan Deck Plank	Rp	750.000,-
Pemeliharaan/Normalisasi rutin bahu jalan	Rp	5.580.000,-
Pemeliharaan rutin / normalisasi saluran dan Gorong – gorong	Rp	8.580.000,-
Pengecekan pengencangan dan pema sangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m s/d 60 m		
Beton Cykloop K 175	Rp	5.576.800,-
Penyediaan dan Pemasangan mur + baut (besar)	Rp	1.250.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (menengah)	Rp	4.000.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (kecil)	Rp	1.527.450,-
Pengecekan dan Pengencangan rangka baja	Rp	45.412.600,-
Pengecetan	Rp	4.485.000,-
Pasangan Batu Kali	Rp	25.260.000,-
Bronjong lengkap	Rp	43.453.800,-
Prancah gantung lengkap	Rp	48.562.500,-
PPN 10 %	Rp	190.567.089,50
Jumlah	Rp	2.096.237.984,50

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :



Pasal 1 angka 2	: Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor / kesatuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksana pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.
Pasal 9 ayat (5)	: Pengguna barang / jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya.
Pasal 32 ayat (3)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain.
Pasal 32 ayat (4)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali di subkontrakan kepada penyedia barang / jasa spesialis
Pasal 36 ayat (1)	: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang dan jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan. Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Pasal 36 ayat (2)	
Pasal 36 ayat (3)	

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Proyek Perkuatan Badan jalan di Wilayah Garut Selatan Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE telah mengalihkan tanggung jawab seluruhnya atau sebagian pekerjaan utama sebagai berikut :
 - 1 Untuk Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa I RAJAB PRILYADI - Direktur CV. Purbasari dengan biaya sebesar Rp 452.088.255,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Purbasari tanggal 24 Desember 2004 No. 57 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH.



- 2 Untuk Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan panjang 3200 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa II AGUS RIDWAN - Direktur CV. Arha Cika Persada dengan biaya sebesar Rp 452.100.550,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Arha Cika Persada tanggal 24 Desember 2004 No. 58 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH.
 - 3 Untuk Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa III ENDANG RUSKANDAR - Direktur CV. Satya Abadi, dengan biaya sebesar Rp 452.210.725,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satya Abadi tanggal 24 Desember 2004 No. 56 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH.
 - 4 Untuk Ruas Jalan Puncakhamerang – Coblosan dengan panjang 1400 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa IV HENDARMAN Direktur CV. Satria dengan sebesar Rp179.833.590,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satria tanggal 24 Desember 2004 No. 54 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH.
 - 5 Untuk Ruas Jalan Bojong – Tegalgede dengan panjang 1500 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa V HARIS - Direktur CV. Halofik dengan biaya sebesar Rp 179.844.625,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Halofik tanggal 24 Desember 2004 No. 55 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH.
- Bahwa atas dasar kuasa Direktur tersebut Terdakwa I s/d V masing – masing melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Akta Kuasa Direktur tersebut diatas dan setelah dinyatakan selesai, lalu atas pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I s/d V tersebut, maka Sdr. H. Ricky Agustian, SE – Direktur PT. Tugu Mulya Utama mengajukan permohonan pembayaran kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Permana, S.Sos selaku Pimpinan Proyek dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu :

- Tahap I tanggal 13 April 2005 sebesar Rp 1.048.163.500,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi senilai Rp 1.048.163.500,00 tertanggal 2005, ditanda tangani oleh H.RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00, ditanda tangani oleh KUSWAYA.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00 ditanda tangani KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/09/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 14 Maret 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya Penanganan Bencana Alam.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal 14 Maret 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00, ditandatangani oleh H. AJAT AKH SUDRAJAT.

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap
TA 2005 senilai Rp
1.048.163.500,00, bulan Maret, No. 912/02/
SPP/BA/ BT/PU.BM/2005 tanggal 14 Maret
2005, ditanda tangani H. AJAT AKH
SUDRAJAT dan Ir. DENNY SUHERLAN,
M.Si.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran No. /BT/II/2005, tertanggal
April 2005 senilai Rp 1.048.163.500,00,
ditanda tangani oleh SUDIRMAN.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap
TA 2005 bulan April 2005, No. /BT/II/2005
tanggal 13 April 2005 senilai
Rp 1.048.163.500,00 ditanda tangani Sdr.
SUDIRMAN dan Sdr. Drs. HENGKI
HERMAWAN, M.Si.
- Lampiran Formulir SPP-PT atau SPP PK
Daftar Rincian Penggunaan Anggaran
Belanja senilai Rp 1.048.163.500,00,
tertanggal April 2005, ditanda tangani Sdr.
SUDIRMAN dan Sdr. Drs. HENGKI
HERMAWAN, M.Si.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
2145/BT/2005 tanggal 13 April 2005,
senilai Rp 1.048.163.500,00, ditanda
tangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Persetujuan Pembayaran Nomor 01 tanggal
7 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT.
Tugu Mulya Utama.
- Tahap II tanggal 10 Juni 2005 sebesarRp
943.263.650,00 berdasarkan dokumen
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi senilai Rp 943.261.650,00 tertanggal, ditanda tangani oleh Sdr. H.RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditandatangani oleh Sdr. KUSWAYA.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Juni, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp 943.261.650,00 ditanda tangani Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA.
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/I5/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 30 Juni 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditanda tangani oleh Sdr. H. AJAT AKHMAD SUDRAJAT.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005, bulan Juni 2005, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditanda tangani Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Sdr. Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /BT/JI/2005, tertanggal Agustus 2005 senilai Rp 943.261.650,00, ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN.
- Surat Perintah Mermbayar (SPM) Nomor 2733/BT/2005 tanggal, senilai Rp 93.261.650.00, ditanda tangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor 02 tanggal 3 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp 104.811.150,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi No.13/TMU/Termyn/V/2005 senilai Rp 104.811.150,00 tertanggal, ditanda tangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/10/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Mei 2005 senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani oleh Sdr. KUSWAYA.
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No.912/I0/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Mei 2005 senilai Rp 104.811.150,00 ditanda tangani Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA.
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/29/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 9 Mei 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal senilai Rp 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Nop, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Sdr. Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. I 1/BT/I/2006, tertanggal Januari 2006 senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani oleh Sdr. ENJANG RUSDIAT.AR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Januari 2006, No.11/BT/II/2005 tanggal Januari 2006 senilai Rp 104.811.150,00 ditanda tangani Sdr. ENJANG RUSDIAT.AR dan Sdr. Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN,SH, M.Si.
- Kwitansi senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN dan ROHMAT.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001564/BT/2006 tanggal 3 April 2006, senilai Rp 104.811.150,00, ditanda tangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos.
- Benita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serah terima kedua / akhir pekerjaan Persetujuan Pembayaran nomor : 01 Tahun 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama.

Sehingga seluruh pembayaran Tahap I, II dan III berjumlah Rp 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dalam Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan sebesar Rp 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dibayarkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing – masing sebesar 95 % dari nilai kontrak yang dibuat oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dengan Terdakwa I s/d Terdakwa V sebagaimana diuraikan diatas dengan perincian sebagai berikut :
 - Terdakwa I menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 452.088.255,00 = Rp 429.483.842,25.
 - Terdakwa II menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 452.100.550,00 = Rp 429.495.522,50.
 - Terdakwa III menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 452.210.725,00 = Rp 429.600.188,75
 - Terdakwa IV menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp 179.833.950,00 = Rp 170.842.252,50.

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



- Terdakwa V menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp 179.844.625,00 = Rp 170.852.393,75.

Sedangkan sisanya sebesar 5% masing – masing untuk Terdakwa I sebesar Rp 22.604.412,75., Terdakwa II sebesar Rp 22.605.027,50., Terdakwa III sebesar Rp 22.610.536,25., Terdakwa IV sebesar Rp 8.991.697,50., dan Terdakwa V sebesar Rp 8.992.231,25 sampai saat ini belum diterima pembayarannya oleh Terdakwa I s/d V.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. EFFENDI RADIA, MT – Ahli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum R.I, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai pelaksana pekerjaan yang menerima pengalihan dari pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Sdr. H. RIKCY AGUSTIAN, SE, dimana pekerjaan yang dilaksanakan para Terdakwa tersebut spesifikasi harus sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak / surat perjanjian pemborongan Nomor : 603.1/II/KTR/PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005, namun pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I, II, III, IV dan V tersebut tidak sebagaimana mestinya yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1 Kandungan aspal

Sesuai dengan spesifikasi teknik, untuk ketebalan lapisan 5 cm, maka jumlah aspal yang diperlukan adalah 4,0 kg/m². Dari hasil pengujian laboratorium diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel-1

Tabel-1 Jumlah Aspal Hasil Pengujian Extraksi Paket Garut Selatan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (kg/m ²)
1.	Talegong-selatan (Seksi – 1)	0 + 040	20 x 20	232,80	5,82
2.			20 x 20	100,20	2,51
		0 + 150			
3.		0 + 325	20 x 20	75,00	1,88
4.		0 + 390	20 x 20	215,80	5,4
5.			20 x 20	145,40	3,64
		0 + 850			
1.	Talegong - Salawi (Seksi – 2)	0 + 100	20 x 20	125,60	3,14
2.			20 x 20	33,90	0,85
		0 + 300			



3.	(Panjang Total 2.5 km)	0 + 400	20 x 20	41,90	1,05
4.		0 + 500	20 x 20	57,70	1,44
5.		0 + 600	20 x 20	33,50	0,84
6.		0 + 700	20 x 20	31,90	0,8
7.		0 + 800	20 x 20	57,40	1,44
8.		0 + 950	20 x 20	38,60	0,97
9.		1 + 300	20 x 20	80, 10	2,00
Berat		Aspal	Rata - rata	2,27	

Tabel-1 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (Kg/m²)	
1.	Bungbulang – M.Mukti (3.2 km)	0+100	20 x 20	187,90	4,47	
2.			20 x 20	200,90	5,02	
3.		0+425				
4.		0+710	20 x 20	151,20	3,78	
5.		1+050	20 x 20	49,10	1,23	
6.		1+460	20 x 20	30,70	0,77	
7.		1+750	20 x 20	99,50	2,49	
8.		2+020	20 x 20	99,80	2,50	
9.		2+500	20 x 20	74,40	1,86	
10.		3+000	20 x 20	50,30	1,26	
1.	M. Mukti – Jabar Selatan (3,5 km)	0+100	20 x 20	46,4	1,16	
2.			20 x 20	74,3	1,86	
3.		0+150				
4.		0+290	20 x 20	174,7	4,37	
5.		0+390	20 x 20	125,4	3,14	
6.		0+750	20 x 20	169,5	4,24	
7.		1+100	20 x 20	79,1	1,98	
8.		0+550	20 x 20	200,2	5,01	
9.		2+100	20 x 20	193,8	4,85	
10.		2+625	20 x 20	85,1	2,05	
		3+325	20 x 20	58,3	1,46	
		Berat Aspal rata-rata				2,82

Tabel – 1 lanjutan

1.	Bojong Randu – T Gede (1,5 km)	1+460	20 x 20	55,3	1,38
2.		1+300	20 x 20	51	1,28
3.		1+200	20 x 20	135,4	3,39



4.		1+150	20 x 20	76,2	1,91
5.		1+05	20 x 20	110	2,75
6.		0+890	20 x 20	107,2	2,68
7.		0+796	20 x 20	65,2	1,63,
8.		0+700	20 x 20	103	2,58
9.		0+480	20 x 20	45,8	1,15
10.		0+395	20 x 20	115,2	2,86
11.		0+170	20 x 20	83,8	2,10
		Berat Aspal rata-rata			2,34
1.	P.Hamerang – Coblosan (1,4 km)	0+090	20 x 20	66,40	1,66
2.		0+125	20 x 20	123,70	3,09
3.		0+200	20 x 20	108,30	2,71
4.		0+300	20 x 20	40,50	1,01
5.		0+400	20 x 20	122,20	3,06
6.		0+500	20 x 20	96,90	2,42
7.		0+600	20 x 20	103,70	2,59
8.		0+700	20 x 20	93,30	2,33
9.		0+800	20 x 20	89,80	2,25
10.		1+000	20 x 20	54,00	1,35
11.		1+200	20 x 20	77,80	1,96
12.		1+400	20 x 20	77,30	1,93
		Berat Aspal rata-rata			2,20

2) Lebar dan Panjang Jembatan:

Panjang / Lebar perkerasan jalan sesuai dengan gambar rencana untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :

- Ruas P. Hamerang – Coblosan 1,4 km X 2,50 m
- Ruas Talegong – Salawi 2,5 km X 3,00 m
- Ruas Bungbulang – Mekar Mukti 3,2 km X 3,00 m
- Ruas Bojong Randu – Tegal Gede 1,5 km X 2,50 m
- Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan 3,5 km X 3,00 m

Dari pengukuran dilapangan diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2 : Lebar Perkerasan Jalan :

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Talegong – Salawi (Seksi - 1)	0+40	3,60
2.		0+150	3,00
3.		0+325	2,80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.		0+390	3,00
5.		0+850	3,00
1.	Talengong – Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2500m)	0+100	3,26
2.			3,00
3.		0+300	
4.		0+400	3,00
4.		0+500	3,00
5.		0+600	3,00
6.		0+700	3,00
7.		0+800	3,00
8.		0+950	3,00
9.		1+300	2,80
	Lebar Rata-rata		3,03

Tabel – 2 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bungbulang – Mekar Mukti (3200 m)	0+100	3,10
2.			3,40
3.		0+425	
4.		0+710	3,10
4.		1+050	3,70
5.		1+460	3,80
6.		1+750	3,60
7.		2+020	3,50
8.		2+500	3,20
9.		3+00	3,30
1.	M. Mukti – Jabar Selatan (3500 m)	0+100	3,00
2.			3,00
3.		0+150	
3.		0+290	3,00
4.		0+390	3,20
5.		0+750	3,20
6.		1+100	3,20
7.		1+550	2,90
8.		2+100	3,00
9.		2+625	3,10
10.		3+325	3,10
	Lebar Rata-rata		3,25

Tabel – 2 lanjutan



No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bojong Randu – T Gede (1500 m)	1+460	2,90
2.			2,60
3.		1+300	
4.		1+200	3,00
5.		1+150	3,00
6.		1+050	2,80
7.		0+890	2,70
8.		0+795	2,90
9.		0+700	2,70
10.		0+480	2,60
11.		0+395	2,80
		0+170	2,90
	Lebar Rata-rata		2,81
1.	P. Hamerang - Coblosan (1400 m)	0+090	3,00
2.			3,10
3.		0+125	
4.		0+200	3,00
5.		0+300	3,05
6.		0+400	2,70
7.		0+500	3,00
8.		0+600	2,95
9.		0+700	2,85
10.		0+800	2,90
11.		1+000	2,50
12.		1+200	2,90
		1+400	2,90
	Lebar Rata-rata		2,90

Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pengujian sebagaimana diuraikan diatas adalah :

Sesuai dengan spesifikasi, untuk tebal lapisan 5 cm, maka kebutuhan aspal adalah 4 kg/m dari hasil pengujian ekstrasi di laboratotium diperoleh kandungan aspal rata-rata untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk Ruas Puncak Hamerang – Coblosan kandungan aspal rata – rata adalah 2,20 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekuarangan kadar aspal 1,8 kg/m.



- 2 Untuk Ruas Talegong - Salawi kandungan aspal rata – rata adalah 2,27 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,73 kg/m².
- 3 Untuk Ruas Bungbulang Mekar Mukti kandungan aspal rata – rata adalah 2,60 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,4 kg/m².
- 4 Untuk Ruas Bojong Randu - Tegal Gede kandungan aspal rata – rata adalah 2,34 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,66 kg/m².
- 5 Untuk Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan kandungan aspal rata – rata adalah 3,22 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 0,78 kg/m².

Sedangkan panjang dan lebar perkerasan jalan untuk semua ruas, sesuai dengan rencana

- Bahwa berdasarkan data pencairan dana Proyek Perkuatan Badan Jalan diwilayah Garut Selatan tersebut, ternyata oleh Sdr. H. Ricky Agustian, SE. selaku Direktur PT. Tugu Mulia Utama telah diajukan sebesar Rp 2.096.237.000,- dalam tiga tahap pencairan dan telah dibayarkan kepada Terdakwa I s/d V sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, dimana pengajuan pembayaran oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. tersebut adalah sebesar 100% dan telah disetujui oleh Pimpro Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. sebesar 100% serta oleh Bendahara Proyek telah dibayar sebesar 100%. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana diterangkan diatas ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, sehingga dalam hal ini Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. telah memanipulasi laporan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Terdakwa I s/d V seolah-olah telah selesai dilaksanakan 100%, padahal kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana bestek yang telah ditentukan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa I s/d V dan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., merupakan perbuatan memberi bantuan dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. karena jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan Proyek Perkuatan Badan Jalan yang bertentangan dengan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), (4) dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I s/d V dan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., memberi bantuan terhadap Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa I s/d V atau orang lain yaitu Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE, diantaranya yaitu menerima keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut selatan yang disubkontrakkan kepada Terdakwa I s/d V sebesar 10% dari dari 10% keuntungan sub kontraktor atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 17.160.777,15 (belum termasuk PPN) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp)	Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	$10\% \times \text{Rp}452.100.550 \times 10\%$	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	$10\% \times \text{Rp}452.088.225 \times 10\%$	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	$10\% \times \text{Rp}452.210.725 \times 10\%$	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	$10\% \times \text{Rp}179.844.625 \times 10\%$	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	$10\% \times \text{Rp}179.833.590 \times 10\%$	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas penggunaan dana Tanggap Darurat Dan Bencana Alam Pada APBN Tahun Anggaran 2004 di Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : LAP-5868/PW10/5/ 2007 tanggal 19 Juli 2007, akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa I s/d V memberi bantuan terhadap Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp 324.684.027,15 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah lima belas sen), yaitu dari penyimpangan :

- Pekerjaan kurang / tidak sesuai bestek, didasarkan perbandingan volume menurut kotrak dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Paket Garut Selatan dan Garut Utara No. 2007 010 JPK 11 KAB tanggal – Maret 2007 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, sehingga diperoleh selisih volume pekerjaan, selanjutnya dikalikan dengan harga satuan menurut kontrak (sebelum PPN) berdasarkan Kontrak No. 602.1/10/ KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005 jumlah kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp 307.523.250,- dengan rincian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Kontrak	34.850,00 m ²	Rp 26.100	Rp909.585.000
Hasil Pemeriksaan	23.067,50 m ²	Rp 26.100	Rp602.061.750
Kurang pekerjaan	11.782,50 m ²		Rp307.523.250

Berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Lebar (m)	Panjang (m)	Rata-rata		Volume (M ³)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Kg Aspal/ m ²	Tebal (cm)			
1	2	3	4	5	6=5:4Kgx5cm	7=3x4x6:5 cm	8	9
1.	Kontrak	2,5-3	12.100	4,00	5,00	38.850,00	26.100,00	909.585.000,00
2.	Hasil Pemeriksaan Ruas Jalan :							
	a. Bungbulan g-Mekar mukti	3,00	3.200	2,60	3,25	6.240,00	26.100,00	162.864.000,00
	b. Mekar mukti-Jabar Selatan	3,00	3.500	3,22	4,03	8.452,50	26.100,00	220.610.250,00
	c. Tale gong-Sela awi	3,00	2.500	2,27	2,84	4.256,25	26.100,00	111.088.125,00

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



d. Bojong Randu- Tegal Gede	2,50	1.500	2,34	2,93	2.193,75	26.100,00	57.256.875,00
e. Puncakha me rang- Coblosan	2,50	1.400	2,20	2,75	1.925,00	26.100,00	50.242.500,00
JUMLAH		12.100			23.067,50	26.100,00	602.061.750,00
3 SELISIH (1-2)					11.182,50		307.523.250,00

- Pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut selatan disubkontrakkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp17.160.777,15 yaitu merupakan bagian keuntungan yang diterima PT. Tugu Mulya Utama dari para Sub Kontraktor, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor	Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama
	Nama	Perhitungan
1.	CV. Arhacika Persada	10% xRp452.100.550x10%
2.	CV. Purba Sari	10% xRp452.088.225x10%
3.	CV. Satya Abadi	10% xRp452.210.725x10%
4.	CV. Halofik	10% xRp179.844.625x10%
5.	CV. Satria	10% xRp179.833.590x10%
JUMLAH	1.716.077.715	17.160.777,15

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 November 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. Ir.RAJAB PRILYADI bin KAROM SYAM, Terdakwa II. AGUS RIDWAN bin H.SYAIFUDIN, Terdakwa III. H.ENDANG RUSHENDAR bin E. ROCHMAN, Terdakwa IV. HENDARMAN bin ACHMAD MUNTARA, Terdakwa V. HARIS bin HUSNADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membantu melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (1) (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua primair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Ir.RAJAB PRILYADI bin KAROM SYAM, Terdakwa II. AGUS RIDWAN bin H.SYAIFUDIN, Terdakwa III. H.ENDANG RUSHENDAR bin E. ROCHMAN, Terdakwa IV. HENDARMAN bin ACHMAD MUNTARA, Terdakwa V. HARIS bin HUSNADIN dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) Tahun dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan ;

3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama : 6 (enam) bulan kurungan ;

4 Menghukum mereka Terdakwa I. Ir.RAJAB PRILYADI bin KAROM SYAM, Terdakwa II. AGUS RIDWAN bin H.SYAIFUDIN, Terdakwa III. H.ENDANG RUSHENDAR bin E. ROCHMAN, Terdakwa IV. HENDARMAN bin ACHMAD MUNTARA, Terdakwa V. HARIS bin HUSNADIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 307.523.250,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

Terdakwa I. Ir.RAJAB PRILYADI bin KAROM SYAM sebesar Rp 53.439.750,-

Terdakwa II. AGUS RIDWAN bin H.SYAIFUDIN sebesar Rp 87.696.000,- ;

Terdakwa III. H.ENDANG RUSHENDAR bin E. ROCHMAN sebesar Rp 84.661.875,- ;

Terdakwa IV. HENDARMAN bin ACHMAD MUNTARA sebesar Rp 41.107.500,-

Terdakwa V. HARIS bin HUSNADIN sebesar Rp 40.618.125,- ;

dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 1 (satu) bundel surat-surat permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ;
- 2 Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2004 perihal Permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh : Agus Supriadi ;
- 3 Lampiran Surat Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2005 tentang Rekafitulasi Daftar Kuantitas dan harga Proyek Penanganan Bencana Alam, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan tertanggal Februari 2004 ditanda tangani oleh Ir. Denny Suherlam. MSi ;
- 4 Lampiran foto-foto bencana alam ;
- 5 Surat Camat Sukawening, Pangatikan dan Cibatu kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/169-Kec, tertanggal 20 Oktober 2004, perihal Permohonan Pengaspalan Hotmix Jalan Cihuni-Cibatu ditandatangani oleh Drs. Ajat Sudrajat, Drs. Khibban dan Drs. Lili R. Ali Yubnu ;
- 6 Surat Camat Mekarmukti kepada Bupati Garut Nomor : 620/09-Kec, tertanggal 19 Januari 2004, perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Imam Prayogi berikut Peta Wilayah Kecamatan Mekarmukti dan foto kondisi fisik jalan ;
- 7 Surat Camat Samarang kepada Bupati Garut Nomor : 620/82-Kec, tertanggal 08 April 2003 perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Aang Suhana. MSi ;
- 8 Surat Bupati Garut kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor:630/1372/LHKP, tertanggal 14 Juli 2004 tentang Pengecatan Jembatan ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- 9 Surat Camat Singajaya kepada Bupati Garut Nomor : 631/XII/208-Kec, tertanggal 03 Desember 2003, perihal Permohonan Bantuan Rehab Jembatan ditandatangani oleh Drs. Bambang Saca Kusuma ;
- 10 Surat Perwakilan Himpunan Mahasiswa Pakenjeng Selatan kepada Bupati Garut Nomor : 05/ALS/II/04 tanggal 04 Februari 2004 perihal tindak lanjut pengaspalan Jalan Bojongrandu-Tegalgede ditandatangani oleh Tatang Agit Sumirat, Ade Manadin, Drs. Asep Somantri dan Jahidin berikut lampiran Dasar Pemikiran Kronologis ;



- 11 Surat Camat Talegong kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/45-Kec/2003, tertanggal 25 April 2003 perihal Proyek Pengaspalan Jalan Kabupaten ditandatangani oleh Drs. Sutarman ;
- 12 Surat Camat Talegong Nomor : 620/107-Kec/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 perihal Permohonan Biaya ditandatangani oleh Drs. Apip Rumdana ;
- 13 Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 360/1076/Pemb tanggal 07 Juni 2004, perihal Permohonan Anggaran Biaya Tambahan untuk Penanggulangan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut Lampiran Rekapitulasi Rencana Penanganan Tanggap darurat Akibat Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;

Surat Bupati Garut kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor : 900/2269/Bina Marga tanggal 10 November 2004 perihal Permohonan Pencairan dana pasca bencana alam ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut :

- a Surat Pernyataan Bupati Garut tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- b Surat Tugas dari Bupati Garut kepada Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Adeng Sudjarmono. SE. M.Si tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- c Lembar Kerja (LK) Kegiatan Perkuatan Badan Jalan dari Dinas Bina Marga tanggal November 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Agus Supriadi ;
- d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 110/KM-3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 ;
- e Surat Perintah Membayar dari Menteri Keuangan Nomor : 752142V/096118 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. Adang Sampurno ;
- f Kwitansi Pemkab Garut senilai Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuparman. S.Sos ;



- g Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar A) senilai Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuparman. S.Sos ;
- h Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut kepada Bupati garut Nomor : 602.1/85/BM/2004 tanggal 16 Desember 2004 perihal Permohonan Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- i Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Bupati Agus Supriadi ;
- j Surat Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang oleh Bupati Garut (Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Ketujuh Paragraf Pertama Pasal 17 (5) ;
- k Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Debbi Citra Pratama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- l Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- m Persetujuan Penunjukan Langsung dari Bupati Garut No.620.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Garut Agus Supriadi ;
- n Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si, Drs. Maman Sutasman dan Bupati Agus Supriadi ;
- o Surat Permohonan Penunjukan Langsung terhadap PT. Tugu Mulya Utama dari Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- p Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- q Persetujuan Penunjukan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;



- r Keputusan Bupati Garut No.620/Kep-385-DPU, tanggal 17 Desember 2004. Tentang Penetapan Lokasi Penerima BM/2004 Dana Bantuan Tanggap Darurat Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Kebinamargaan melalui Dana Cadangan Umum Tahun 2004 ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;
- 14 Buku Kontrak No.602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- 15 Buku Kontrak No.602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
- 16 Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- 17 Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
- 18 1 (satu) bundel gambar Rencana Kegiatan Perkuatan Badan Jalan Dana APBN Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bidang Bina Teknik Jalan Raya Samarang No.117/FAX (0262) 233730 Garut berisi 54 lembar ;
- 19 Job Mix Formula AC Wearing Coarse Proyek Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara ;
- 20 Surat Keputusan Bupati Garut No. tanggal tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penanggung Jawab Proyek, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;

BARANG BUKTI TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa I s/d V, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut No. 193/PID.B/2007/PN.GRT tanggal 23 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Para Terdakwa :

I Ir. RAJAB PRILYADI BIN KAROM SYAM;

II AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN;



III H. ENDANG RUSHENDAR Bin E.ROCHMAN;

IV HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, dan

VHARIS Bin HUSNADIN;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;

- 1 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (EMPAT) Tahun;
- 2 Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa **pidana kurungan** masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel surat-surat permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ;
 - 2 Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2004 perihal Permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh : Agus Supriadi ;
 - 3 Lampiran Surat Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2005 tentang Rekafitulasi Daftar Kuantitas dan harga Proyek Penanganan Bencana Alam, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan tertanggal Februari 2004 ditanda tangani oleh Ir. Denny Suherlam. MSi ;
 - 4 Lampiran foto-foto bencana alam ;
 - 5 Surat Camat Sukawening, Pangatikan dan Cibatu kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/169-Kec, tertanggal 20 Oktober 2004, perihal Permohonan Pengaspalan Hotmix Jalan Cihuni-Cibatu ditandatangani oleh Drs. Ajat Sudrajat, Drs. Khibban dan Drs. Lili R. Ali Yubnu ;
 - 6 Surat Camat Mekarmukti kepada Bupati Garut Nomor : 620/09-Kec, tertanggal 19 Januari 2004, perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Imam Prayogi berikut Peta Wilayah Kecamatan Mekarmukti dan foto kondisi fisik jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Camat Samarang kepada Bupati Garut Nomor : 620/82-Kec, tertanggal 08 April 2003 perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Aang Suhana. MSi ;
- 8 Surat Bupati Garut kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 630/1372/LHKP, tertanggal 14 Juli 2004 tentang Pengecatan Jembatan ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- 9 Surat Camat Singajaya kepada Bupati Garut Nomor : 631/XII/208-Kec, tertanggal 03 Desember 2003, perihal Permohonan Bantuan Rehab Jembatan ditandatangani oleh Drs. Bambang Saca Kusuma ;
- 10 Surat Perwakilan Himpunan Mahasiswa Pakenjeng Selatan kepada Bupati Garut Nomor : 05/ALS/II/04 tanggal 04 Februari 2004 perihal tindak lanjut pengaspalan Jalan Bojongrandu-Tegalgede ditandatangani oleh Tatang Agit Sumirat, Ade Manadin, Drs. Asep Somantri dan Jahidin berikut lampiran Dasar Pemikiran Kronologis ;
- 11 Surat Camat Talegong kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/45-Kec/2003, tertanggal 25 April 2003 perihal Proyek Pengaspalan Jalan Kabupaten ditandatangani oleh Drs. Sutarman ;
- 12 Surat Camat Talegong Nomor : 620/107-Kec/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 perihal Permohonan Biaya ditandatangani oleh Drs. Apip Rumdana ;
- 13 Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 360/1076/Pemb tanggal 07 Juni 2004, perihal Permohonan Anggaran Biaya Tambahan untuk Penanggulangan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut Lampiran Rekapitulasi Rencana Penanganan Tanggap darurat Akibat Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;

Surat Bupati Garut kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor : 900/2269/Bina Marga tanggal 10 November 2004 perihal Permohonan Pencairan dana pasca bencana alam ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut :

- a Surat Pernyataan Bupati Garut tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Tugas dari Bupati Garut kepada Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Adeng Sudjarmono. SE. M.Si tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- c Lembar Kerja (LK) Kegiatan Perkuatan Badan Jalan dari Dinas Bina Marga tanggal November 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Agus Supriadi ;
- d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 110/KM-3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 ;
- e Surat Perintah Membayar dari Menteri Keuangan Nomor : 752142V/096118 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. Adang Sampurno ;
- f Kwitansi Pemkab Garut senilai Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuperman. S.Sos ;
- g Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar A) senilai Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuperman. S.Sos ;
- h Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut kepada Bupati garut Nomor : 602.1/85/BM/2004 tanggal 16 Desember 2004 perihal Permohonan Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- i Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Bupati Agus Supriadi;
- j Surat Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang oleh Bupati Garut (Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Ketujuh Paragraf Pertama Pasal 17 (5) ;
- k Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Debbi Citra Pratama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si;
- l Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.620.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Garut Agus Supriadi ;
- n Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si, Drs. Maman Sutasman dan Bupati Aguws Supriadi ;
- o Surat Permohonan Penunjukan Langsung terhadap PT. Tugu Mulya Utama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- p Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- q Persetujuan Penunjukan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;
- r Keputusan Bupati Garut No.620/Kep-385-DPU, tanggal 17 Desember 2004. Tentang Penetapan Lokasi Penerima BM/2004 Dana Bantuan Tanggap Darurat Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Kebinamargaan melalui Dana Cadangan Umum Tahun 2004 ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;
- 14 Buku Kontrak No.602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- 15 Buku Kontrak No.602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
- 16 Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- 17 Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
- 18 1 (satu) bundel gambar Rencana Kegiatan Perkuatan Badan Jalan Dana APBN Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bidang Bina

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Jalan Raya Samarang No.117/FAX (0262) 233730 Garut berisi 54 lembar ;

19 Job Mix Formula AC Wearing Coarse Proyek Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara ;

20 Surat Keputusan Bupati Garut No. tanggal tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penanggung Jawab Proyek, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52/Pid/2009/PT.BDG., tanggal 17 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 23 Desember 2008 Nomor : 193/Pid/B/2008/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1502 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa : I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN, III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN, IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, V. HARIS Bin HUSNADIN tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52/Pid/2009/PT.BDG., tanggal 17 Maret 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 193 / Pid.B / 2008 / PN.Grt., tanggal 23 Desember 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1 Menyatakan para Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN, III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN, IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, V. HARIS Bin HUSNADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";

2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN, III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN, IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, V. HARIS Bin HUSNADIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3 Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4 Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 53.439.750,- (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Terdakwa I), Rp 87.696.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Terdakwa II), Rp 84.661.875,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (Terdakwa III), Rp 41.107.000,- (empat puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah) (Terdakwa IV), dan Rp 40.618.125,- (empat puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) (Terdakwa V), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel surat-surat permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ;
- 2 Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2004 perihal Permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh : Agus Supriadi ;
- 3 Lampiran Surat Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2005 tentang Rekafitulasi Daftar Kuantitas dan harga Proyek Penanganan Bencana Alam,



- pekerjaan Perkuatan Badan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan tertanggal Februari 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlam. MSi ;
- 4 Lampiran foto-foto bencana alam ;
 - 5 Surat Camat Sukawening, Pangatikan dan Cibatu kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/169-Kec, tertanggal 20 Oktober 2004, perihal Permohonan Pengaspalan Hotmix Jalan Cihuni-Cibatu ditandatangani oleh Drs. Ajat Sudrajat, Drs. Khibban dan Drs. Lili R. Ali Yubnu ;
 - 6 Surat Camat Mekarmukti kepada Bupati Garut Nomor : 620/09-Kec, tertanggal 19 Januari 2004, perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Imam Prayogi berikut Peta Wilayah Kecamatan Mekarmukti dan foto kondisi fisik jalan ;
 - 7 Surat Camat Samarang kepada Bupati Garut Nomor : 620/82-Kec, tertanggal 08 April 2003 perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Aang Suhana. MSi ;
 - 8 Surat Bupati Garut kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor:630/1372/LHKP, tertanggal 14 Juli 2004 tentang Pengecatan Jembatan ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
 - 9 Surat Camat Singajaya kepada Bupati Garut Nomor : 631/XII/208-Kec, tertanggal 03 Desember 2003, perihal Permohonan Bantuan Rehab Jembatan ditandatangani oleh Drs. Bambang Saca Kusuma ;
 - 10 Surat Perwakilan Himpunan Mahasiswa Pakenjeng Selatan kepada Bupati Garut Nomor : 05/ALS/II/04 tanggal 04 Februari 2004 perihal tindak lanjut pengaspalan Jalan Bojongrandu-Tegalgede ditandatangani oleh Tatang Agit Sumirat, Ade Manadin, Drs. Asep Somantri dan Jahidin berikut lampiran Dasar Pemikiran Kronologis ;
 - 11 Surat Camat Talegong kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/45-Kec/2003, tertanggal 25 April 2003 perihal Proyek Pengaspalan Jalan Kabupaten ditandatangani oleh Drs. Sutarman ;
 - 12 Surat Camat Talegong Nomor : 620/107-Kec/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 perihal Permohonan Biaya ditandatangani oleh Drs. Apip Rumdana ;
 - 13 Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 360/1076/Pemb tanggal 07 Juni 2004, perihal Permohonan Anggaran Biaya Tambahan untuk Penanggulangan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut Lampiran Rekapitulasi Rencana Penanganan Tanggap darurat Akibat Bencana Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;

Surat Bupati Garut kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor : 900/2269/Bina Marga tanggal 10 November 2004 perihal Permohonan Pencairan dana pasca bencana alam ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut :

- a Surat Pernyataan Bupati Garut tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- b Surat Tugas dari Bupati Garut kepada Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Adeng Sudjarmono. SE. M.Si tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- c Lembar Kerja (LK) Kegiatan Perkuatan Badan Jalan dari Dinas Bina Marga tanggal November 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Agus Supriadi ;
- d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 110/KM-3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 ;
- e Surat Perintah Membayar dari Menteri Keuangan Nomor : 752142V/096118 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. Adang Sampurno ;
- f Kwitansi Pemkab Garut senilai Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuperman. S.Sos ;
- g Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar A) senilai Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuperman. S.Sos ;
- h Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut kepada Bupati garut Nomor : 602.1/85/BM/2004 tanggal 16 Desember 2004 perihal Permohonan Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- i Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Bupati Agus Supriadi ;

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



- j Surat Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang oleh Bupati Garut (Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Ketujuh Paragraf Pertama Pasal 17 (5) ;
- k Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Debbi Citra Pratama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- l Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- m Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.620.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Garut Agus Supriadi ;
- n Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si, Drs. Maman Sutasman dan Bupati Agus Supriadi ;
- o Surat Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Tugu Mulya Utama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- p Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- q Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;
- r Keputusan Bupati Garut No.620/Kep-385-DPU, tanggal 17 Desember 2004. Tentang Penetapan Lokasi Penerima BM/2004 Dana Bantuan Tanggap Darurat Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Kebinamargaan melalui Dana Cadangan Umum Tahun 2004 ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;
- 14 Buku Kontrak No.602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- 15 Buku Kontrak No.602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;



- 16 Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- 17 Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
- 18 1 (satu) bundel gambar Rencana Kegiatan Perkuatan Badan Jalan Dana APBN Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bidang Bina Teknik Jalan Raya Samarang No.117/FAX (0262) 233730 Garut berisi 54 lembar ;
- 19 Job Mix Formula AC Wearing Coarse Proyek Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara ;
- 20 Surat Keputusan Bupati Garut No. tanggal tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penanggung Jawab Proyek, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI;

Membebaskan para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 13 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 13 Juni 2011 dari Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, dan kawan-kawan sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TENTANG KEADAAN BARU (NOVUM)

Bahwa terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, yaitu :

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



- Surat bukti rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I TA.2006 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut TA.2005, ternyata tidak didapat temuan terhadap proyek jalan Garut Selatan tersebut. (Vide : Surat Bukti P-1)
- Management Letter atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Garut TA.2005 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan BPK-RJ di Bandung, ternyata tidak didapat temuan terhadap proyek jalan Garut Selatan tersebut. (Vide : Surat Bukti P-2)

Sehingga jika surat-surat tersebut ditemukan sebelum itu maka ada dugaan kuat Judex Facti akan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

TENTANG AKTA SURAT KUASA DIREKTUR YANG TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN

Bahwa benar para Pemohon PK secara formal telah menerima kuasa dari Direktur PT.Tugu Mulya Utama/H.Ricky Agustian,SE, akan tetapi secara nyata-nyata (secara material) kuasa tersebut tidak pernah dijalankan oleh karena segala sesuatu tentang proyek tersebut yaitu dokumen-dokumen, penerimaan keuangan dari Pimpro dll seluruhnya dilakukan oleh Direktur PT.Tugu Mulya Utama/H.Ricky Agustian,SE tanpa diikutsertakan ataupun diketahui para Pemohon PK, ini telah ternyata adanya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Akta surat kuasa direktur menyebutkan :
"Berhubungan dengan Bank-bank baik bank pemerintah maupun bank swasta serta jawatan-jawatan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas, membuka Giro pada bank-bank tersebut dengan ketetapan bahwa Giro dan penerimaan uang lainnya terutama uang termyn dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan harus tertulis atas nama penerima kuasa tersebut di atas"

Bahwa apa yang tercantum dalam akta surat kuasa tersebut di atas tidak pernah ada dan terjadi dengan kata lain para Pemohon PK tidak pernah berhubungan dengan Bank-bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta serta jawatan-jawatan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas.

Bahwa Akta surat kuasa direktur menyebutkan :
"Mengurus dan membiayai proyek tersebut hingga selesai dan telah dianggap selesai oleh pemberi kuasa ".



Bahwa apa yang tercantum dalam akta surat kuasa tersebut di atas tidak pernah ada dan terjadi dengan kata lain para Pemohon PK tidak pernah mengurus dan membiayai proyek tersebut.

Bahwa Akta surat kuasa direktur menyebutkan :

"Atas nama perseroan tersebut membuka rekening khusus pada bank yang ditunjuk oleh penerima kuasa, menyimpan sendiri uang hasil tagihan proyek tersebut ke dalam rekening tersebut dan mengambil lagi uang tersebut dengan cek atau dengan cara lain menandatangani bukti-bukti penerimaannya rekening dimana hanya berhak ditandatangani oleh penerima kuasa termasuk memasukkan dan pengambilan uang dari rekening tersebut".

Bahwa apa yang tercantum dalam akta surat kuasa tersebut di atas tidak pernah ada dan terjadi dengan kata lain para Pemohon PK tidak pernah membuka rekening khusus pada bank yang ditunjuk oleh penerima kuasa, tidak pernah menyimpan sendiri uang hasil tagihan proyek tersebut ke dalam rekening tersebut dan dengan demikian tidak pernah mengambil lagi uang tersebut dengan cek atau dengan cara lain menandatangani bukti-bukti penerimaannya rekening dimana hanya berhak ditandatangani oleh penerima kuasa termasuk memasukkan dan pengambilan uang dari rekening tersebut yang ditunjuk oleh penerima kuasa (Para Pemohon PK).

Bahwa Akta surat kuasa direktur menyebutkan :

"Penerima kuasa berhak pula, serta diberi kuasa penuh untuk menerima pembayaran atas kontrak kerja proyek tersebut memberi tanda bukti, tanda penerimaan serta menandatangani dalam arti menjalankan segala tindakan yang dirasa perlu untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, serta membuka rekening khusus untuk yang berkenaan dengan penyelesaian proyek tersebut di atas dan untuk hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran/transaksi yang ditimbulkan oleh proyek tersebut ".

Bahwa apa yang tercantum dalam akta surat kuasa tersebut di atas tidak pernah ada dan terjadi dengan kata lain para Pemohon PK tidak pernah menerima pembayaran atas kontrak kerja proyek tersebut, oleh karena itu para Pemohon PK tidak pernah memberi tanda bukti, tanda penerimaan serta menandatangani dalam arti menjalankan segala tindakan yang dirasa perlu untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, demikian pula para Pemohon PK tidak pernah membuka rekening khusus untuk yang berkenaan dengan penyelesaian proyek tersebut di atas dan untuk hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran/transaksi yang ditimbulkan oleh proyek tersebut.



- Bahwa demikian selanjutnya seluruh isi yang tercantum dalam akta surat kuasa tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh para Pemohon PK, oleh karena segala sesuatunya itu dilakukan oleh Direktur PT. Tugu Mulya Utama/H.Ricky Agustian,SE.

HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS TELAH TERNYATA ADANYA SURAT-SURAT YANG TELAH DISITA OLEH KEJAKSAAN NEGERI GARUT DAN DIJADIKAN BARANG BUKTI DIMUKA PERSIDANGAN, SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Surat tanggal 29 April 2005 ditujukan kepada Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab.Garut TA 2004, No.25/TMU-TERMYN/IV/2005 Lampiran 1 (satu) berkas, perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Angsuran ke 2 (dua) dari PT.Tugu Mulya Utama ditanda tangani oleh H.Ricky Agustian Direktur Utama (artinya penagihan pembayaran pekerjaan dilakukan oleh H.Ricky Agustian bukan oleh para Pemohon PK). vide : Surat Bukti P-3.
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 2 Mei 2005 dibuat oleh Dinas PU Bina Marga Kab.Garut, ditanda tangani oleh Kepala UPTD Dinas PU Bina Marga Wilayah Cisewu, Wilayah Bungbulang, Koordinator Pengawas Lapangan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, para pengawas lapangan Dinas PU Bina Marga Kab.Garut, Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga, Pimpinan Proyek Penanganan Bencana Alam Kab.Garut, Kepala Dinas PU Bina Marga Kab.Garut, yang isinya tercantum dalam butir 2 berbunyi ."Berdasarkan pemeriksaan tersebut terbukti bahwa Penyedia Jasa Kontruksi yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan Dokumen Pelelangan/Penunjukkan Langsung dan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak".
Beserta Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.620/10/BAPP/2005 tanggal 2 Mei 2005 yang berjudul HASIL PEKERJAAN SEBAGAI BERIKUT, diajukan oleh PT.Tugu Mulya Utama/H.Ricky Agustian,SE Direktur Utama (artinya bukan oleh para Pemohon PK), disamping itu ditanda tangani pula oleh para Pengawas Lapangan, disetujui oleh para Kepala UPTD DPU Bina Marga Wilayah setempat, diketahui oleh Kepala Bidang Pemeliharaan, dalam lampiran tersebut tercantum "Prosentase pekerjaan yang selesai dikerjakan sama dengan 100,00 %" ;).-----vide : Surat Bukti P-4 beserta lampirannya;



- 3 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.956/1 I/BASTP/2005 tanggal 3 Mei 2005, yang dilakukan oleh Tatang Permana/Pimpro tersebut selaku yang disertai pekerjaan tersebut dengan H.Ricky Agustian/Direktur Utama PT.Tugu Utama Mulya, ditanda tangani oleh Direktur Utama PT.Tugu Mulya Utama (artinya yang menyerahkan pekerjaan bukan oleh para Pemohon PK), Pimpinan Proyek diketahui oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kab.Garut dan Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Kab.Garut.).-----vide : Surat Bukti P-5.
- 4 Berita Acara Persetujuan Pembayaran No.956/13/BAP/2005 tanggal 4 Mei 2005, ditanda tangani oleh Pimpinan Proyek tersebut, Kepala Bidang Pemeliharaan, Kepala Dinas PU Bina Marga, Asisten Sekda II, Kepala Bagian Pembangunan dengan lampirannya tentang situasi pembayaran dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengawas Lapangan, disetujui dan ditanda tangani oleh Penyedia Jasa Konstruksi PT Tugu Mulya Utama H.Ricky Agustian selaku Direktur Utama (artinya bukan oleh para Pemohon PK), diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga, disetujui dan ditanda tangani oleh Pemimpin Proyek tersebut dan Kepala PU Bina Marga Kab.Garut.). vide : Surat Bukti P-6.
- 5 Surat dari PT.Tugu Mulya Utama yang ditanda tangani oleh H.Ricky Agustian selaku Direktur Utama tanggal 9 Mei 2005 No.12/TMU-TERMYN/V/2005 Perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Angsuran ke 3, ditujukan kepada Pemimpin Proyek Penanganan Bencana Alam Kab.Garut TA.2004. (artinya penagihan pembayaran pekerjaan dilakukan oleh H.Ricky Agustian bukan oleh para Pemohon PK).----- Vide : P-7;
- 6 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.620/BAPP/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Dinas PU Bina Marga Wilayah Cisewu, Kepala UPTD Dinas PU Bina Marga Wilayah Bungbulang, Koordinator Pengawas Proyek tersebut, Pengawas Lapangan Dinas PU Bina Marga Kab.Garut, Pemimpin Proyek tersebut dan Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Kab.Garut beserta lampirannya yang diajukan dan ditanda tangani oleh H.Ricky Agustian selaku Direktur Utama (artinya bukan oleh para Pemohon PK), diperiksa dan ditanda tangani oleh para Pengawas lapangan, disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala UPTD DPU Bina Marga Wilayah Cisewu dan Wilayah Bungbulang, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Kab.Garut, yang isinya tercantum dalam butir 2 berbunyi Berdasarkan pemeriksaan tersebut



terbukti bahwa Penyedia Jasa Kontruksi yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan Dokumen Pelelangan/Penunjukkan Langsung dan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak";

Beserta lampirannya No.620/BAPP/PBA/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang berjudul HASIL PEKERJAAN SEBAGAI BERIKUT, diajukan oleh PT.Tugu Mulya Utama/H.Ricky Agustian,SE Direktur Utama (artinya bukan oleh para Pemohon PK), disamping itu ditanda tangani pula oleh para Pengawas Lapangan, disetujui oleh para Kepala UPTD DPU Bina Marga Wilayah setempat, diketahui oleh Kepala Bidang Pemeliharaan, dalam lampiran tersebut tercantum "Prosentase pekerjaan yang selesai dikerjakan = 100,00 %").----- vide : Surat Bukti P-8;

- 7 Berita Acara Serah Terima Ke 2/Akhir Pekerjaan No.956/BASTP/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang dilakukan oleh Tatang Permana/Pimpro tersebut selaku yang diserahkan pekerjaan tersebut dengan H.Ricky Agustian/Direktur Utama PT.Tugu Mulya Utama (artinya bukan oleh para Pemohon PK), ditanda tangani oleh Direktur Utama PT.Tugu Mulya Utama (artinya bukan oleh para Pemohon PK), Pimpinan Proyek diketahui oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kab.Garut dan Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Kab.Garut. vide : Surat Bukti P-9;
- 8 Berita Acara Persetujuan Pembayaran No.956/BAP/2005 tanggal 11 Mei 2005, ditanda tangani oleh Pemimpin Proyek tersebut, Kepala Bidang Pemeliharaan, Kepala Dinas PU Bina Marga, Asisten Sekda II, Kepala Bagian Pembangunan dengan lampirannya tentang situasi pembayaran dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengawas Lapangan, disetujui dan ditanda tangani oleh Penyedia Jasa Konstruksi PT Tugu Mulya Utama H.Ricky Agustian selaku Direktur Utama (artinya bukan oleh para Pemohon PK), diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga, disetujui dan ditanda tangani oleh Pemimpin Proyek tersebut dan Kepala PU Bina Marga Kab.Garut). vide : Surat Bukti P-10 beserta lampirannya;

Bahwa dari Surat-surat Bukti P-3 s/d P-10 membuktikan bahwa para Pemohon PK sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan hasil pekerjaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas secara formal para Pemohon PK adalah kuasa direktur tetapi secara material atau secara nyata-nyata para Pemohon PK bukanlah sebagai kuasa direktur, sedangkan di sisi lain di dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran



material (*materieele waarheid* bukanlah *formeele waarheid*) dengan demikian putusan Mahkamah Agung tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

TENTANG PENGALIHAN PEKERJAAN

Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan di atas tentang AKTA SURAT KUASA DIREKTUR yang tidak pernah dilaksanakan ;

Bahwa para Pemohon PK hanya dibayar setiap bulan Rp 2.000.000.- di luar uang makan sehari-hari (vide : keterangan saksi H.Ricky Agustian,SE dimuka persidangan dan keterangan para pemohon PK selaku para Terdakwa dimuka persidangan), artinya secara kenyataan (materiil) para pemohon PK adalah pekerja upahan dari H. Ricky Agustian,SE, bukanlah sebagai penerima pengalihan pekerjaan.

Bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti, oleh karena itu Judex Facti dalam putusannya telah melanggar hukum pembuktian, namun keberatan ini dinyatakan oleh Judex Juris sebagai keberatan atas suatu kenyataan yang tidak tunduk pada kasasi, padahal keberatan yang diajukan adalah mengenai pelanggaran hukum pembuktian yang sama sekali tidak dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

TENTANG UJI EXTRASI LABORATORIUM

Bahwa tentang kekurangan volume berdasarkan uji extrasi laboratorium tidak dapat dibenarkan oleh karena uji extrasi laboratorium tersebut didasarkan pada hasil uji dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat yang dilakukan pada tahun 2007, sedangkan hasil uji laboratorium pengujian lahan dan bahan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Garut pada tahun 2005 telah dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak antara H.Ricky Agustian,SE selaku Direktur PT.Tugu Mulya Utama dengan Tatang Permana selaku Pimpro yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemerintah Kabupaten Garut. Dengan demikian kondisi jalan di Garut Selatan tahun 2005 akan sangat berbeda dengan kondisi jalan pada tahun 2007, oleh karena selain dilalui oleh kendaraan roda empat, juga adanya bencana alam yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan longsor yang memenuhi badan jalan, kondisi tanah yang tidak stabil sehingga mengakibatkan badan jalan menjadi retak-retak dan longsor dll.



Mengutip Peraturan Pemerintah RI tentang Jalan Nomor 34 tahun 2006 Pasal 58 ayat (3) yang berbunyi : "Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota dan jalan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk". Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tersebut di atas, dan oleh karena jalan Garut Selatan merupakan jalan Kabupaten maka yang berwenang untuk melakukan uji extrasi laboratorium adalah Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Laboratorium Pengujian Lahan Dan Bahan, yang hasilnya dituangkan dalam Back up Quality, sedang uji extrasi laboratorium oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat hanya berwenang untuk jalan Provinsi Jawa Barat.

Bahwa proyek tersebut termasuk dalam kategori bencana alam oleh karena itu bersifat darurat dan dana yang disediakan pun bersifat darurat. demikian pula life time untuk itu hanyalah 1 (satu) tahun (keterangan Adeng Sudjatmoko, ST Perencana Proyek tersebut dan keterangan ahli M.Taufik).

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

TENTANG MANIPULASI

Bahwa tentang adanya manipulasi yang dilakukan oleh para pemohon PK bersama-sama dengan H.Ricky Agustian, SE dan Tatang Permana adalah tidak benar oleh karena tidak ada satu saksi pun dan alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya manipulasi tersebut dengan kata lain Jaksa/Penuntut Umum harus membuktikan adanya manipulasi tersebut akan tetapi sebegitu jauh Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah membuktikannya. Bahwa mengutip Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menyatakan telah terjadi manipulasi antara para Pemohon PK dengan H.Ricky Agustian dan Pimpro adalah merupakan putusan yang melanggar pasal 183 KUHAP, sehingga Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

TENTANG PENGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Mengutip Putusan Kasasi Mahkamah Agung halaman 76 angka 2 yang berbunyi : Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bestek sebesar Rp 307.527.250,- dengan perincian masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu :

- Terdakwa I : Rp 53.439.750,-;
- Terdakwa II : Rp 87.696.000,-
- Terdakwa III : Rp 84.661.875,-
- Terdakwa IV : Rp 41.107.000,-
- Terdakwa V : Rp 40.618.125,-

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena secara nyata-nyata (*materieele waardig*) para pemohon PK untuk masing-masing hanya menerima upah dari H.Ricky Agustian,SE selaku Direktur PT.Tugu Mulya Utama setiap bulan sebesar Rp 2.000.000.- (vide : keterangan para Terdakwa/sekarang para Pemohon PK dan keterangan saksi H.Ricky Agustian,SE) disisi lain Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya keuntungan yang diterima oleh pemohon PK sebagai tersebut di atas, dengan telah tidak dipertimbangkannya hal-hal tersebut di atas maka Judex fakti dalam putusannya telah tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa benar H.Ricky Agustian,SE/Direktur PT.Tugu Mulya Utama pernah menjanjikan kepada para Terpidana/para Pemohon PK akan memberikan bonus 10 % dari keuntungan yang diperolehnya, akan tetapi janji tersebut tidak pernah dipenuhi sampai dengan sekarang (keterangan H.Ricky Agustian,SE/Direktur PT.Tugu Mulya Utama dan keterangan para Terdakwa/Para Pemohon PK). Bahwa kerugian Negara tersebut oleh Mahkamah Agung dibebankan kepada para Pemohon PK, sedang menurut putusan Pengadilan Negeri Garut yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, kerugian Negara tersebut tidak dibebankan kepada para Pemohon PK akan tetapi dibebankan kepada H.Ricky Agustian,SE selaku Terdakwa dalam perkara lain dengan demikian apabila para Pemohon PK dibebani untuk membayar ganti kerugian tersebut, demikian pula H.Ricky Agustian,SE dibebani pula untuk membayar kerugian Negara tersebut, maka telah terjadi pembayaran double untuk satu proyek yang sama dengan kerugian yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.;

TENTANG PIDANA DENDA SEBESAR Rp 200.000.000.-

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



Bahwa hukuman denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa untuk masing-masing sebesar Rp 200.000.000.- adalah sangat tidak adil oleh karena jika dijumlahkan seluruhnya dan dihitung denda yang harus dibayar tersebut sebesar 5 X Rp 200.000.000.- = Rp 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah), sedang kerugian Negara menurut putusan kasasi sebesar Rp 307.527.250.- belum lagi para Pemohon PK menurut putusan kasasi tersebut harus menjalani pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun ditambah membayar uang pengganti seluruhnya berjumlah Rp 307.527.250.- Bahwa putusan tersebut sangat tidak adil.

**TENTANG PEMBENARAN ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI
I/JAKSA PENUNTUT UMUM**

Bahwa mengutip pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut halaman 76 yang berbunyi : Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum berdasar fakta yang terungkap di persidangan:

- 1 Terdakwa I s/d V dan seterusnya.
- 2 Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan bestek sebesar Rp 307.527.250,- dengan perincian masing-masing..... dan seterusnya.
- 3 ...dst.

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan kasasi tersebut di atas, yang "BERDASAR FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN", maka putusan tersebut adalah berdasarkan fakta atau kenyataan, sedang penghargaan pada suatu kenyataan tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dapat dikabulkan sepanjang mengenai pembayaran uang pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerugian Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Juris yaitu masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dibebani untuk membayar uang pengganti adalah keliru, oleh karena kerugian Negara sebesar Rp 307.527.250,- telah dibebankan kepada Terdakwa H. Ricky Agustian (dalam berkas perkara terpisah), sehingga dengan demikian kepada para Terpidana tidak perlu lagi dibebankan uang pengganti;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali mengenai denda tidak dapat dikabulkan oleh karena pidana denda melekat pada pidana pokoknya. Sedangkan alasan peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, hal-hal yang diuraikan sebagai bukti dalam memori peninjauan kembali telah dipertimbangkan dalam persidangan Judex Facti/Judex Juris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1502 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52/Pid/2009/PT.BDG., tanggal 17 Maret 2009 jo. putusan Pengadilan Negeri Garut No. 193/Pid.B/2008/PN.Grt., tanggal 23 Desember 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan namun para Pemohon Peninjauan Kembali tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN, III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN, IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA dan V. HARIS Bin HUSNADIN tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1502 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52/Pid/2009/PT.BDG., tanggal 17 Maret 2009 jo. putusan Pengadilan Negeri Garut No. 193/Pid.B/2008/PN.Grt tanggal 23 Desember 2008;

MENGADILI KEMBALI :

1 Menyatakan para Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN, III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN, IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, V. HARIS Bin HUSNADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";

2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN, III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN, IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, V. HARIS Bin HUSNADIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3 Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel surat-surat permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ;
- 2 Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2004 perihal Permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh : Agus Supriadi ;
- 3 Lampiran Surat Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2005 tentang Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga Proyek Penanganan Bencana Alam, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan tertanggal Februari 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlam. MSi ;
- 4 Lampiran foto-foto bencana alam ;
- 5 Surat Camat Sukawening, Pangatikan dan Cibatu kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/169-Kec, tertanggal 20 Oktober 2004, perihal Permohonan Pengaspalan Hotmix Jalan Cihuni-Cibatu ditandatangani oleh Drs. Ajat Sudrajat, Drs. Khibban dan Drs. Lili R. Ali Yubnu ;
- 6 Surat Camat Mekarmukti kepada Bupati Garut Nomor : 620/09-Kec, tertanggal 19 Januari 2004, perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Imam Prayogi berikut Peta Wilayah Kecamatan Mekarmukti dan foto kondisi fisik jalan ;



- 7 Surat Camat Samarang kepada Bupati Garut Nomor : 620/82-Kec, tertanggal 08 April 2003 perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Aang Suhana. MSi ;
- 8 Surat Bupati Garut kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor:630/1372/LHKP, tertanggal 14 Juli 2004 tentang Pengecatan Jembatan ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- 9 Surat Camat Singajaya kepada Bupati Garut Nomor : 631/XII/208-Kec, tertanggal 03 Desember 2003, perihal Permohonan Bantuan Rehab Jembatan ditandatangani oleh Drs. Bambang Saca Kusuma ;
- 10 Surat Perwakilan Himpunan Mahasiswa Pakenjeng Selatan kepada Bupati Garut Nomor : 05/ALS/II/04 tanggal 04 Februari 2004 perihal tindak lanjut pengaspalan Jalan Bojongrandu-Tegalgede ditandatangani oleh Tatang Agit Sumirat, Ade Manadin, Drs. Asep Somantri dan Jahidin berikut lampiran Dasar Pemikiran Kronologis ;
- 11 Surat Camat Talegong kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/45-Kec/2003, tertanggal 25 April 2003 perihal Proyek Pengaspalan Jalan Kabupaten ditandatangani oleh Drs. Sutarman ;
- 12 Surat Camat Talegong Nomor : 620/107-Kec/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 perihal Permohonan Biaya ditandatangani oleh Drs. Apip Rumdana ;
- 13 Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 360/1076/Pemb tanggal 07 Juni 2004, perihal Permohonan Anggaran Biaya Tambahan untuk Penanggulangan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut Lampiran Rekapitulasi Rencana Penanganan Tanggap darurat Akibat Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
Surat Bupati Garut kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor : 900/2269/Bina Marga tanggal 10 November 2004 perihal Permohonan Pencairan dana pasca bencana alam ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut :
 - a Surat Pernyataan Bupati Garut tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
 - b Surat Tugas dari Bupati Garut kepada Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Adeng Sudjarmono. SE. M.Si tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No. 234 PK/PID.SUS/2011



- c Lembar Kerja (LK) Kegiatan Perkuatan Badan Jalan dari Dinas Bina Marga tanggal November 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Agus Supriadi ;
- d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 110/KM-3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 ;
- e Surat Perintah Membayar dari Menteri Keuangan Nomor : 752142V/096118 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. Adang Sampurno ;
- f Kwitansi Pemkab Garut senilai Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuparman. S.Sos ;
- g Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar A) senilai Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuparman. S.Sos ;
- h Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut kepada Bupati garut Nomor : 602.1/85/BM/2004 tanggal 16 Desember 2004 perihal Permohonan Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- i Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si dan Bupati Agus Supriadi ;
- j Surat Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang oleh Bupati Garut (Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Ketujuh Paragraf Pertama Pasal 17 (5) ;
- k Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Debbi Citra Pratama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- l Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- m Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.620.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Garut Agus Supriadi ;



- n Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si, Drs. Maman Sutasman dan Bupati Agus Supriadi ;
- o Surat Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Tugu Mulya Utama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si ;
- p Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- q Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;
- r Keputusan Bupati Garut No.620/Kep-385-DPU, tanggal 17 Desember 2004. Tentang Penetapan Lokasi Penerima BM/2004 Dana Bantuan Tanggap Darurat Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Kebinamargaan melalui Dana Cadangan Umum Tahun 2004 ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;
- 14 Buku Kontrak No.602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- 15 Buku Kontrak No.602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
- 16 Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- 17 Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
- 18 1 (satu) bundel gambar Rencana Kegiatan Perkuatan Badan Jalan Dana APBN Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bidang Bina Teknik Jalan Raya Samarang No.117/FAX (0262) 233730 Garut berisi 54 lembar ;
- 19 Job Mix Formula AC Wearing Course Proyek Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Surat Keputusan Bupati Garut No. tanggal tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penanggung Jawab Proyek, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjadja, SH., Hakim Agung sebagai Anggota dan Leopold Luhut Hutagalung, SH. MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum., Hakim Agung dan Leopold Luhut Hutagalung, SH. MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum.

Ttd/ Leopold Luhut Hutagalung, SH. MH

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susilowati, SH. MH.